



**PUTUSAN**

**No. 1927 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si** ;  
**Tempat Lahir** : Majenang, Cilacap ;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 54 tahun / 15 Desember 1960 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Cipocok Mencil Baru Rt. 02 Rw. 01, Kota Serang;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2011 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si.**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten No. 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Ir. M. SUJASMAN S NONGKE selaku Direktur Utama PT. Wijayandaru Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tanggal 15 April 2011 s/d 11 September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten yang beralamat di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana yang bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Banten sesuai DPA SKPD No.1.03.03.53.001.5.2 tanggal Desember 2011 untuk SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kegiatan Pembangunan jalan wilayah utara yang berlokasi di Provinsi Banten senilai Rp92.317.150.000,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa salah satu pos/ rincian objek belanja dalam DPA SKPD Pemerintah Provinsi Banten No.1.03.03.53.001.5.2 tanggal Desember 2011 dimaksud adalah Pelebaran/ Peningkatan Kapasitas Layanan jalan Provinsi Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama (kode rekening 5.2.3.21.01 halaman

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4) dengan anggaran dana sebesar Rp3.135.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA TA 2011, Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten telah melaksanakan tender (proses pengadaan barang dan jasa), dimana metode yang dipergunakan untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 adalah dengan sistem pelelangan umum/ pasca kualifikasi (sistem gugur dengan satu sampel) ;
- Bahwa terkait pelaksanaan tender, saksi Ir. CUCU SUHARA, M.Si., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menyetujui jadwal pelelangan umum yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut :
  - 1) Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2011 – 22 Maret 2011;
  - 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 9 Maret 2011 – 22 Maret 2011 ;
  - 3) Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilakukan panitia tanggal 11 Maret 2011 ;
  - 4) Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Maret s/d 23 Maret 2011 ;
  - 5) Evaluasi Penawaran dan Administrasi tanggal 24 Maret 2011 s/d 29 Maret 2011 ;
  - 6) Pembuktian kualifikasi tanggal 30 Maret 2011 s/d 1 April 2011 ;
  - 7) Penetapan pemenang lelang tanggal 5 April 2011 ;
  - 8) Pengumuman pemenang lelang tanggal 6 April 2011 ;
  - 9) Masa sanggah 6 April 2011 – 13 April 2011 ;
  - 10) Penunjukkan penyedia jasa (SPPBJ/ Gunning) tanggal 14 April 2011;
  - 11) Penandatanganan kontrak tanggal 15 April 2011 ;
  - 12) SPMK/ SPL tanggal 15 April 2011 – 29 April 2011 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan telah melaksanakan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 027/PUM/PPPK-Pem/DBT/2011 tanggal 8 Maret 2011 point No. 9 yang termuat dalam LPSE Provinsi Banten untuk Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama (HPS Rp.3.134.973.000,00) ;
- Berdasarkan pengumuman Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 027/PUM/PPPK-Pem/DBT/2011

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2011, sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011 terdapat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011 dan yang hadir pada saat penjelasan dokumen lelang (*aanwizjing*) tanggal 11 Maret 2011 sebanyak 11 perusahaan, namun dari 11 (sebelas) perusahaan yang mengikuti *aanwizjing*, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sejak tanggal 11 s/d 23 Maret 2011 hanya 5 (lima) perusahaan yakni PT. CAHAYA MUDA PERKASA, PT. RESPATI JAYA PRATAMA, PT. LUKY KAKING, PT. WIJAYANDARU UTAMA dan PT. TRIA LAKSANA JAYA ;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 s/d 29 Maret 2011 dilakukan evaluasi penawaran oleh panitia terhadap dokumen penawaran dari 5 (lima) perusahaan, dimana dalam evaluasi tersebut dilakukan koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran kemudian langsung disusun rangking dari penawaran terendah sampai tertinggi (penawar terendah PT.WIDJAYANDARU UTAMA dan tertinggi PT. TRIA LAKSANA), kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dilakukan evaluasi kualifikasi yang terdiri dari kualifikasi personil, kualifikasi peralatan, metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan, dimana evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yakni PT.WIJAYANDARU UTAMA penawaran Rp. 3.055.577.000,00 (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), PT.LUCKY KAKING penawaran Rp3.059.906.000,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan PT.RESPATI JAYA PRATAMA penawaran Rp3.064.060.000,00 (tiga milyar enam puluh empat juta enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan rangking terendah tersebut, pada tanggal 30 Maret 2011 s/d 1 April 2011 Panitia meminta kepada perusahaan peringkat 1 (PT.WIJAYANDARU UTAMA) untuk memperlihatkan dokumen asli seperti surat keahlian tenaga ahli, SUJK, SIUP, NPWP, dokumen-dokumen yang terkait peralatan dan PT.WIJAYANDARU UTAMA dalam pembuktian kualifikasi tersebut bisa memperlihatkan semua dokumen, kemudian hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 09/BAKP/PPPK-Pemb/DBT/2011 tanggal 4 April 2011 ;
- Menindaklanjuti Berita Acara Nomor : 09/BAKP/PPPK-Pemb/DBT/2011 tanggal 4 April 2011, pada tanggal 6 April 2011 Ketua Panitia Pengadaan saksi ARIES KURNIAWAN, S.T., M.T., melakukan pengumuman pemenang

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang dengan mengeluarkan surat Pengumuman Hasil Lelang Umum (PHPU) No. 027.09/PHPU-Pemb/DBT/2011 dan dipasang di papan pengumuman Kantor DBMTR, dimana perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah 1. PT.WIJAYANDARU UTAMA, cadangan PT.LUCKY KAKING dan cadangan 2. PT.RESPATI JAYA, selanjutnya Ir. CUCU SUHARA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan Jalan Terate Banten Lama sebagaimana surat Nomor : 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa, Ir. CUCU SUHARA, M.Si., bersama-sama Ir. M SUJASMAN S NONGKE menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.055.577.000,00 (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 April 2011 s/d 11 September 2011, selanjutnya pada pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 telah dilakukan addendum sebanyak satu kali tanpa merubah nilai kontrak dan menambah item pekerjaan sebagaimana Adendum Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : ADD.01.761/KTRK/PJSM/DBT/072.14/IV/2011 tanggal 4 Oktober 2011, addendum tersebut hanya menyangkut perubahan jaminan pemeliharaan dari garansi bank menjadi jaminan asuransi ;
- Bahwa di dalam kontrak Nomor 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Direksi Kegiatan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang bertindak sebagai Wakil Pihak Kesatu, bertugas untuk memimpin pelaksanaan operasional kegiatan, sehingga target kualitatif dan kuantitatif dari pekerjaan yang dikontrakan tercapai / selesai sesuai jadwal yang ditetapkan" ;
- Bahwa untuk mengawasi, mengendalikan kegiatan serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelebaran Jalan Terate-Banten Lama, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten saksi Ir. H. M. SHALEH, M.T., sebelumnya telah mengangkat Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Terdakwa dalam melakukan pengawasan tersebut dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP IRWAN dan saksi HERU SANJAYA selaku konsultan pengawas pada PT. JASA BINA SARI MUSTIKA ;

- Bahwa mengenai uraian jenis pekerjaan/ruang lingkup ruas pekerjaan pelebaran Jalan Terate Banten Lama tahun 2011, dijelaskan dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Rata-rata f =(dxe)
A	B	C	D	E	
	<b>DIVISI 1 MOBILISASI</b>				
1.2	Mobilisasi	Lump sum	1.00	72.095.000,00	72.095.000,00
1.8	Pengaturan Lalu-lintas	Lump sum	1.00	26.900.000,00	26.900.000,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk kepada rekapitulasi harga pekerjaan)</b>					<b>98.995.000.00.-</b>
	<b>DIVISI 2 DRAINASE</b>				
2.1	Pekerjaan galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M3	300.00	30.176,39	9.052,917,00
2.2	Pekerjaan pemasangan batu dengan mortar	M3	115.06	673.439,34	77.485,930,46
<b>Jumlah harga pekerjaan divisi 2 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)</b>					<b>86.538.847,46</b>
	<b>Divisi 3. Pekerjaan Tanah</b>				
3.1(1)	Galian Biasa	M3	540.00	38.952,47	21.034,333,80
3.1(7)	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	M3	120.00	56.361,90	6.763.428,00
3.2 (1)	Timbunan biasa	M3	200.00	136.885,52	27.377.104,00
3.2 (2)	Timbunan pilihan	M3	202.50	169.448,89	34.313.400,23
3.3	Penyiapan badan jalan	M2	1.350,00	2.951,28	3.984.228,00
<b>Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan)</b>					<b>93.472.494,03</b>
	<b>DIVISI 4 PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN</b>				
4.2 (2)	Lapisan pondasi Agregat kelas B	M3	270,00	249.212,44	67.287.358,80
<b>Jumlah harga pekerjaan Divisi 4 (Masuk Rekapitulasi Harga Pekerjaan)</b>					<b>67.287.358,80</b>
	<b>DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR</b>				
5.1 (1)	Lapisan pondasi Agregat kelas A	M3	370.00	270.851,30	100.214.981,00
5.1 (2)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	M3	509.00	250.083,72	127.292.613,48
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)</b>					<b>227.507.594,48</b>
	<b>DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL</b>				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (Masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)</b>					<b>-</b>
	<b>DIVISI 7 STRUKTUR</b>				
7.9	Pasangan Batu	M3	185,00	638.765,75	118.171.663,75

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



7.16	Perkerasan Jalan Beton K.350	M3	1.350,00	1.359.047,40	1.834.713.990,00
7.17.1	Wet Lean Concreate K.125	M2	5.400,00	38.761,10	209.066.940,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					2.161.952.593,75
	DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
8.4 (2)	Marka Jalan Thermoplastic	M2	256.50	163.912,72	42.043.612,68
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					42.043.612,68
(A).Jumlah Harga Pekerjaan					2.777.797.501,20
(B).Pajak Pertambahan Nilai (PPN)=10%x (A)					277.779.750,12
(C).Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A)+(B)					3.055.577.251,31
(D).Jumlah Total Harga Pekerjaan=(Pembulatan)					3.055.577.000,00

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan tersebut di atas selanjutnya saksi Ir. CUCU SUHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 63/SPL/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 762/SPL/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tertanggal 15 April 2011. Setelah SPL dan SPMK diterbitkan, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., mulai melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pekerjaan Jalan Terate-Banten lama yang dilaksanakan oleh PT. WIDJAYANDARU UTAMA berdasarkan ketentuan dalam Buku II Dokumen kontrak No.761/KTRK/PJTBR/DB/072.8/VI/2011 tanggal 15 April 2011 dan Gambar Rencana ;
- Bahwa khusus pekerjaan lantai kerja/wet lean concrete dalam proses pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama, awalnya Ir. M SUJASMAN S NONGE sebelum melakukan proses kegiatan pengecoran mengajukan *Montely Certificate 3 (Request Form)* tanggal 29 Juli 2011 kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., yang isinya mengajukan permintaan kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menentukan bahan beton apa yang akan digunakan dalam pengecoran lantai kerja/wet lean concrete, dimana dalam proses pengajuan tersebut mengenai spesifikasi beton yang diajukan oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE adalah jenis spesifikasi beton K.100, selanjutnya atas permohonan Ir. M SUJASMAN S NONGKE, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., menolak untuk memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terhadap bahan beton K.100 yang akan digunakan pekerjaan lantai kerja pada pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama karena jenis beton yang seharusnya digunakan sesuai KONTRAK adalah beton K.125;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.,Si., menyetujui spesifikasi beton K.100 untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete pada pekerjaan pelebaran ruas Jl. Terate-Banten Lama tahun 2011 bertentangan dengan dokumen kontrak (Buku 2) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada divisi 7 pasal 7.17.2 hal. 7-148 dijelaskan :

*"Agregat semen dan air harus memenuhi minimal mutu beton K.125 (untuk WLC/lantai kerja)" ;*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., selaku Pengendali Pekerjaan Ruas Jalan Terate Banten Lama tidak pernah menyaksikan serta meminta proporsi campuran terhadap bahan yang akan digunakan serta meminta hasil pengujian laboratorium terhadap bahan yang akan digunakan oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE dalam melaksanakan kegiatan pengecoran lantai kerja/wet lean concrete, dimana pada kenyataannya Ir. M SUJASMAN S NONGKE dalam melakukan pengecoran terhadap lantai kerja/wet lean concrete tidak menggunakan spesifikasi beton K.100 sebagaimana yang diajukan dalam *Montely Certificate 3 (Request Form)* tanggal 29 Juli 2011 yang disetujui oleh Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., melainkan menggunakan spesifikasi beton mutu rendah berupa beton B-0 yang dibeli dari PT. Sinar Dinamika Beton sebanyak 35 m3 dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/m3 atau senilai Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal anggaran untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete dengan spesifikasi beton K.125 di dalam kuantitas harga dalam kontrak sejumlah Rp209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), selain itu Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tidak pernah membuat atau mengeluarkan persetujuan tertulis saat akan melakukan pengecoran, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Dokumen kontrak Buku II No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.3 angka 2 mengatur :

*"Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan,*

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015





*dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan”;*

*“Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3. (3);*

- *Dokumen kontrak (Buku II) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.4 angka 3 mengatur :*

*“Kontraktor harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton....”;*

*“Direksi Pekerjaan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan...”;*

*“..., pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan ;*

- Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui jika pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete tidak sesuai spesifikasi yang diatur dalam dokumen kontrak, tetapi Terdakwa tidak menegur dan tidak memberhentikan pekerjaan tersebut dan oleh karenanya sebagaimana Notulen Rapat Pertama Bagian I pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan Terate - Banten lama tahun anggaran 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan pada poin ke-4 yaitu *“saat ini prestasi fisik sudah mencapai 100%”*, untuk itu dimohon panitia agar dapat melakukan penilaian hasil pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima pekerjaan, kemudian panitia penilai hasil pekerjaan membuat berita Acara Rapat Pertama penilai pekerjaan Nomor : 02aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 6 September 2011 dan diputuskan yaitu :

- Berdasarkan permohonan dari penyedia jasa serta evaluasi dari panitia maka jangka waktu perbaikan terhadap kerusakan dan atau cacat pekerjaan ditetapkan selama 2 (dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 September 2011 s/d 7 September 2011 ;
- Panitia Penilai Hasil Pekerjaan akan melaksanakan pemeriksaan lapangan kedua setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan atau setelah mendapat pemberitahuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang selesainya pekerjaan tersebut ;



Selanjutnya Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan, yang hasilnya Berita Acara Rapat Pertama sudah diperbaiki dan merekomendasikan tanggal 9 September 2011 sebagai berakhirnya masa kontruksi pelebaran jalan Terate-Banten Lama dan hasil rapat kedua tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 0.3aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 8 September 2011, yang selanjutnya dijadikan dasar oleh IR. CUCU SUHARA, M.Si., untuk serah terima pekerjaan sementara PHO sebagaimana Berita Acara Nomor : 029/BA.171-10/PHO/PJTBL/DBT/IX/2011 tanggal 9 September 2011 ;

- Bahwa selanjutnya Ir. M. SUJASMAN S NONGKE mengajukan permohonan pemeriksaan dan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran disertai dokumen kelengkapan sebagai bukti pendukungnya, yang kemudian saksi ADE ENDANG S, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka 20% ;
  - SPP Nomor : 991/DBMTR/-0185/LS/2011 tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
  - SPM Nomor : SPM/DBMT-0185/LS/2011 tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
  - SP2D Nomor : 800/KEU-003954/LS.P.1/2011 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
2. Pembayaran termin I 100 % ;
  - SPP Nomor : 991/DBMTR-1450/LS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - SPM Nomor : SPM/DBT-1450/LS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - SP2D Nomor : 800/KEU-020472/LS.P.1/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp2.444.461.600,00 (dua milyar empat



ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa terhadap pembayaran tersebut di atas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari baki rekening 5030 kepada PT. Wijayandaru Utama dengan nomor rekening 0004347633001 pada Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang, dan khusus untuk uang retensi/masa pemeliharaan telah diterima oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE sebesar Rp152.778.850,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan fisik kegiatan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama tahun anggaran 2011, sehingga pelaksanaan pekerjaan lantai kerja/wet *lean concrete* tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasil *Core Drill* Proyek Jalan Terate-Banten Lama yang dilakukan oleh Labolatorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung yang ditandatangani oleh IVINDRA PANE, PhD tanggal 20 Mei 2014, dengan hasil pengujian *core drill* kesimpulannya sebagai berikut :
  1. Semua sampel beton yang diuji (12 sampel) memenuhi syarat mutu baik secara rata-rata maupun individual ;
  2. *Dari semua sampel yang diambil tidak ditemukan adanya beton lantai kerja (lean concrete) ;*
- Akibat perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., bersama-sama Ir. M SUJASMAN S NONGKE, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor : SR-239/PW30/5/2014 tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Pembayaran Bruto : Rp. 3.055.577.000,00 ;
  - Pajak yang dipungut dan disetor : Rp. 277.779.727,00 ;
  - Pembayaran Netto : Rp. 2.777.797.273,00 ;
  - Realisasi Pekerjaan : Rp. 2.568.730.333,00 ;
  - Kerugian Negara : Rp. 209.066.940,00 ;



Perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si.**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten No. 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2011 sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Ir. M. SUJASMAN S NONGKE selaku Direktur Utama PT. Wijayandaru Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tanggal 15 April 2011 s/d 11 September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten yang beralamat di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 4 Februari 2011, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengeluarkan SK No. 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Penunjukan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas BMTR Provinsi Banten TA 2011, dimana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas BMTR Provinsi Banten TA 2011 Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si., mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;



c. Menyiapkan dokumen ;

Bahwa selain diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, tugas pokok dan fungsi PPTK juga diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya menyatakan :

PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si., diangkat sebagai PPTK untuk kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 No.1.03.03.53.001.5.2 tanggal Desember 2011, dimana salah satu program kerja dalam DPA dimaksud adalah Pelebaran/ Peningkatan Kapasitas layanan jalan Provinsi pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama (kode rekening 5.2.3.21.01 halaman ke 4) dengan anggaran dana sebesar Rp.3.135.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA TA 2011, Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten telah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, dimana metode yang dipergunakan untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 adalah dengan sistem pelelangan umum/ pasca kualifikasi (sistem gugur dengan satu sampel);
- Bahwa proses pelelangan umum dengan menggunakan metode Pasca kualifikasi telah dilaksanakan dan diumumkan PT. WIJAYANDARU UTAMA sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Lelang Umum (PHPU) Nomor. 027.09 PHPU/PPPK-Pemb/2011 tanggal 6 April 2011, dan atas pengumuman pemenang lelang tersebut selanjutnya Ir. CUCU SUHARA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan Jalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015





620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudian sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir. CUCU SUHARA, M.Si., bersama-sama Ir. M SUJASMAN S NONGKE menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.055.577.000,00 (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dimana waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 April 2011 s/d 11 September 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran JL. Terate-Banten Lama tahun 2011 telah dilakukan adendum sebanyak satu kali tanpa merubah nilai kontrak dan menambah item pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Adendum Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : ADD.01.761/KTRK/PJSM/DBT/072.14/IV/2011 tanggal 4 Oktober 2011, tetapi menyangkut jaminan pemeliharaan mengalami perubahan yakni dari garansi bank menjadi jaminan asuransi ;
- Bahwa di dalam kontrak Nomor : 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 15 April 2011 pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan "*Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Direksi Kegiatan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang bertindak sebagai Wakil Pihak Kesatu, bertugas untuk memimpin pelaksanaan operasional kegiatan, sehingga target kualitatif dan kuantitatif dari pekerjaan yang dikontrakan tercapai/ selesai sesuai jadwal yang ditetapkan*";

Bahwa untuk mengawasi serta mengendalikan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelebaran Jalan Terate-Banten Lama, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten saksi Ir. H. M. SHALEH, MT, sebelumnya telah mengangkat Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan yang dibantu oleh saksi ASEP IRWAN dan saksi HERU SANJAYA selaku Konsultan Pengawas pada PT. JASA BINA SARI MUSTIKA ;

- Bahwa mengenai uraian pekerjaan ruas pekerjaan pelebaran Jalan Terate Banten Lama tahun 2011 dijelaskan dalam daftar kuantitas dan harga antara lain sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Rata-rata
a	B	C	d	E	f =(dxe)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 1 MOBILISASI					
1.2	Mobilisasi	Lump sum	1.00	72,095000	72.095.000.00.-
1.8	Pengaturan Lalu-lintas	Lump sum	1.00	26.900.000,00	26.900.000.00.-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk kepada rekapitulasi harga pekerjaan)					98.995.000.00.-
DIVISI 2 DRAINASE					
2.1	Pekerjaan galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M3	300.00	30,176.39	9.052,917.00
2.2	Pekerjaan pemasangan batu dengan mortar	M3	115.06	673,439,34	77,485,930,46
Jumlah harga pekerjaan Divisi 2 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					86,538,847,46
Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1(1)	Galian Biasa	M3	540.00.-	38,952,47	21.034,333,80
3.1(7)	Galian perkerasan beraspal tanpa cold miling machine	M3	120.00	56,361,90	6,763,428,00.-
3.2 (1)	Timbunan biasa	M3	200.00	136,885.52	27,377,104,00
3.2 (2)	Timbunan pilihan	M3	202.50	169,448,89	34,313,400,23
3.3	Penyiapan badan jalan	M2	1,350.00	2,951,28	3,984,228.00
Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan)					93,472,494,03
DIVISI 4 PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
4.2 (2)	Lapisan pondasi Agregat kelas B	M3	270,00	249,212.44	67,287,358,80
Jumlah harga pekerjaan Divisi 4 (masuk rekapitulasi harga pekerjaan)					67,287,358,80
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
5.1 (1)	Lapisan pondasi Agregat kelas A	M3	370.00	270,851,30	100,214,981,00
5.1 (2)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	M3	509.00	250,083,72	127,292,613,48
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					227,507,594,48
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL					
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (Masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					-
DIVISI 7 STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M3	185.00	638.765.75	118,171.663.75
7.16	Perkerasan Jalan Beton K.350	M3	1,350.00	1,359,047,40	1,834,713,990,00
7.17.1	Wet Lean Concreate K.125	M2	5,400.00	38,761.10	209,066,940.00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					2.161.952.593.75
DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
8.4 (2)	Marka Jalan Thermoplastic	M2	256.50	163,912.72	42,043,612.68

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)</b>	<b>42,043,612,68</b>
(A).Jumlah Harga Pekerjaan	2.777.797.501.20
(B).Pajak Pertambahan Nilai (PPN)=10%x (A)	277.779.750.12
(C).Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A)+(B)	3.055.577.251.31
(D).Jumlah Total Harga Pekerjaan=(Pembulatan)	3.055.577.000.00

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan tersebut diatas selanjutnya saksi Ir. CUCU SUHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 63/SPL/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 762/SPL/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 ;
- Bahwa di dalam melaksanakan proses pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan Jalan Terate-Banten lama yang dilaksanakan oleh PT. WIJAYANDARU UTAMA, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T M.Si., selaku PPTK harus mengacu kepada Buku II Dokumen kontrak No.761/KTRK/PJTBR/DB/072.8/VI/2011 tanggal 15 April 2011 serta Gambar Rencana ;
- Bahwa sebelum proses pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama tahun 2011 khusus mengenai pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete awalnya Ir. M SUJASMAN S NONGE sebelum melakukan proses kegiatan pengecoran mengajukan *Montely Certificate 3 (Request Form)* tanggal 29 Juli 2011 kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T M.Si., yang isinya mengajukan permintaan kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menentukan bahan beton apa yang akan digunakan dalam pengecoran Lantai Kerja/*Wet Lean Concrete*, dimana dalam proses pengajuan tersebut, spesifikasi beton yang diajukan oleh Ir. SUJASMAN S NONGKE adalah jenis spesifikasi beton K.100. Terhadap permohonan yang diajukan Ir. SUJASMAN S NONGKE, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST M.Si., karena jabatannya menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seharusnya menolak untuk memberikan persetujuan terhadap bahan beton K.100 yang akan digunakan dalam pekerjaan lantai kerja pada pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama, karena menurut dokumen kontrak (Buku 2) No. 761/KTRRK/PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada divisi 7 pasal 7.17.2 hal. 7-148 dijelaskan :



*“Agregat semen dan air harus memenuhi minimal mutu beton K.125 (untuk WLC/lantai kerja)”;*

- Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T M.Si., selaku pengendali kegiatan pekerjaan ruas Jalan Terate Banten Lama, tidak pernah menyaksikan serta meminta proporsi campuran terhadap bahan yang akan digunakan serta tidak meminta hasil pengujian laboratorium terhadap bahan yang akan digunakan oleh Ir. SUJASMAN S NONGKE pada saat pelaksanaan pengecoran Lantai Kerja/*Wet Lean Concrete*, bahwa sesuai fakta dilapangan pada kenyataannya Ir. SUJASMAN S NONGKE dalam melakukan pengecoran terhadap Lantai Kerja/*Wet Lean Concrete* tidak menggunakan spesifikasi beton K.100 sebagaimana yang diajukan dalam *Montely Certificate 3 (Request Form)* tanggal 29 Juli 2011 yang telah disetujui oleh Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T M.Si., melainkan menggunakan spesifikasi beton mutu rendah berupa beton B-0 yang dibeli dari PT. Sinar Dinamika Beton sebanyak sebanyak 35 m3 dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /m3 atau total seluruhnya yang dibeli senilai Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal anggaran untuk pekerjaan Lantai Kerja/*Wet Lean Concrete* dengan spesifikasi beton K.125 di dalam kuantitas harga dalam kontrak sejumlah Rp209,066,940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), selain itu Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tidak pernah membuat atau mengeluarkan persetujuan tertulis saat akan melakukan pengecoran, sebagaimana diatur dalam Buku II yaitu :

1. Dokumen kontrak Buku II No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.3 angka 2 berbunyi :

*“Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan”;*

*“Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3. (3);*

2. Dok kontrak (Buku II) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.4 angka 3 mengatur :



*“Kontraktor harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton....”;*

*“Direksi Pekerjaan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan...”;*

*“..., pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan ;*

- Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui jika pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete tidak sesuai spesifikasi yang diatur dalam dokumen kontrak, tetapi Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tidak menegur dan tidak memberhentikan pekerjaan tersebut dan oleh karenanya sebagaimana Notulen Rapat Pertama Bagian I pemeriksa pekerjaan pembangunan jalan Terate - Banten lama tahun anggaran 2011, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan pada poin ke-4 yaitu *“saat ini prestasi fisik sudah mencapai 100%, untuk itu dimohon panitia agar dapat melakukan penilaian hasil pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima pekerjaan”*, kemudian panitia penilai hasil pekerjaan membuat berita Acara Rapat Pertama penilai pekerjaan Nomor : 02aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 6 september 2011 dan diputuskan :
  - Berdasarkan permohonan dari penyedia jasa serta evaluasi dari panitia maka jangka waktu perbaikan terhadap kerusakan dan atau cacat pekerjaan ditetapkan selama 2 (dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 September 2011 s/d 7 September 2011 ;
  - Panitia Penilai Hasil pekerjaan akan melaksanakan pemeriksaan lapangan kedua setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan atau setelah mendapat pemberitahuan dari pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang selesainya pekerjaan tersebut ;

Selanjutnya Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan, yang hasilnya Berita Acara Rapat Pertama sudah diperbaiki dan merekomendasikan tanggal 9 September 2011 sebagai berakhirnya masa kontruksi pelebaran jalan Terate-Banten Lama dan hasil rapat kedua tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 0.3aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 8 September 2011, selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh saksi Ir CUCU SUHARA, M.Si., untuk serah terima pekerjaan sementara PHO sebagaimana Berita Acara Nomor : 029/BA.171-10/PHO/PJTBL/DBT/IX/2011 tanggal 9 September 2011 ;

- Bahwa selanjutnya Ir. M SUJASMAN S NONGKE mengajukan permohonan pemeriksaan dan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran disertai dokumen kelengkapan sebagai bukti pendukungnya, yang kemudian saksi ADE ENDANG S, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka 20% ;

- SPP Nomor : 991/DBMTR/-0185/LS/2011 tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp. 611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
- SPM Nomor : SPM/DBMT-0185/LS/2011 tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp. 611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
- SP2D Nomor : 800/KEU-003954/LS.P.1/2011 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp. 611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;

2. Pembayaran termin I 100 % ;

- SPP Nomor : 991/DBMTR-1450/LS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp. 2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- SPM Nomor : SPM/DBT-1450/LS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp. 2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- SP2D Nomor : 800/KEU-020472/LS.P.1/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa terhadap pembayaran tersebut diatas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari baki rekening 5030 kepada PT. Wijayandaru Utama dengan nomor rekening 0004347633001 pada Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang, dan khusus untuk uang retensi/masa pemeliharaan telah

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



diterima oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE sebesar Rp152.778.850,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., yang tidak melakukan pengendalian terhadap fisik pekerjaan lantai kerja/*Wet Lean Concrete* pada kegiatan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 yang tidak sesuai dengan kontrak telah menguntungkan Ir. M SUJASMAN S NONGKE dan telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya sehingga terdapat pekerjaan lantai kerja/*Wet Lean Concrete* yang tidak sesuai spesifikasi sejumlah 209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Sehingga bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur bahwa tugas PPTK adalah : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, selain itu perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO., S.T., M.Si., juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan PPTK mempunyai tugas mencakup pengendalian pelaksanaan kegiatan ;
- Berdasarkan Hasil Core Drill Proyek Jalan Terate-Banten Lama yang dilakukan oleh Laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung yang ditandatangani Oleh IVINDRA PANE, PhD tanggal 20 Mei 2014, dengan hasil pengujian core drill kesimpulannya sebagai berikut :
  1. Semua sampel beton yang diuji (12 sampel) memenuhi syarat mutu baik secara rata-rata maupun individual ;
  2. *Dari semua sampel yang diambil tidak ditemukan adanya beton lantai kerja (lean concrete) ;*
- Akibat perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si bersama-sama Ir. M SUJASMAN S NONGKE, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor : SR-239/PW30/5/2014 tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan Pekerjaan



Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pembayaran Bruto : Rp. 3.055.577.000,00 ;
- Pajak yang dipungut dan disetor : Rp. 277.779.727,00 ;
- Pembayaran Netto : Rp. 2.777.797.273,00 ;
- Realisasi Pekerjaan : Rp. 2.568.730.333,00 ;
- Kerugian Negara : Rp. 209.066.940,00 ;

Perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
5. Membayar pidana denda atas nama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,



maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan, barang bukti :

1. Photo Copy Field Engineering (FE) Kegiatan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama.
2. Photo Copy data/program kegiatan penanganan Jalan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Target 10.50 Km.
3. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 1 periode bulan April 2011 s/d 25 April 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
4. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 2 periode bulan 26 April s/d 25 Mei 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate - Banten Lama.
5. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 3 Periode bulan Juni 2011 s/d 25 Juli 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
6. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 4 Periode Bulan Juli 2011 s/d 25 Agustus 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
7. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 5 Periode Bulan Agustus 2011 s/d 25 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
8. Photo Copy Laporan Bulanan ke - 6 Periode Bulan September 2011 s/d 8 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
9. Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
10. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
11. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 3) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
12. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 4) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
13. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 5) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 6) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
15. Photo Copy Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Terate-Banten Lama.
16. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Dan Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/106/Pptk-Jsu/li/2012 Tanggal 15 Februari 2012 Perihal Berakhirnya Masa Pemeliharaan PHO.
17. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/127/Pptk-Ju/lv/2012 Tanggal 19 April 2012 Perihal Teguran Terakhir untuk Segera Melaksanakan Kewajiban FHO.
18. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/103.1/Pptk-Ju/l/2012 Tanggal 23 Januari 2012 Perihal Teguran Pemeliharaan Pekerjaan Ruas Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011.
19. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor : 760/102.1/Pptk-Ju/Xii/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Perihal Teguran I Perbaikan Masa Pemeliharaan Jalan Provinsi Terate – Banten Lama.
20. Photo Copy Laporan Akhir Tahun Penanganan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama.
21. Photo Copy Foto Dokumentasi Periode Bulan Mei 2011 Pekerjaan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011.
22. Photo Copy Dokumentasi Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
23. Dokumen Prakontrak PT. Wijayandaru Utama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama T.A 2011/Pendaftaran Pelelangan.
24. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
25. Dokumen Penawaran PT. Respati Jaya Pratama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011.

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor : 800/SK.05.04/DBT/2011 Tanggal 04 Februari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 Dan Nomor : 027/SK.01.03.2/DBT/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket-Paket Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 Beserta Lampirannya.
27. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor 800/SK-43.04/DBT/2011 tanggal 3 Nopember 2011.
28. Photo Copy Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten Dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.791-HUK/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten T.A 2011.
29. Photo Copy Simplified Design Engineer Estimate Pembangunan Jalan Wilayah Utara Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 Target 0,9 Km.
30. Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011.
31. Photo Copy Pengumuman Lelang Melalui LPSE Dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor: 027/Pum/Pppk-Pem/Dbt/2011 Tanggal 08 Maret 2011.
32. Dokumen Kontrak PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011;
33. Photo Copy Berita Acara Perubahan CCO ;

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Photo Copy Dokumen Penawaran PT. Cahaya Muda Perkasa Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
35. Dokumen Penawaran & Administrasi Dan Teknik PT. Tria Laksana Jaya Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Untuk Bendahara Pengeluaran.
37. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Lain-Lain.
38. Berkas Laporan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama Tanggal PHO 09 September 2011.
39. Dokumen Kontrak (Buku II) PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate–Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011.
40. Photo Copy DPA Dinas Bina Marga dan Tata ruang Provinsi Banten Tahun 2011.
41. Photo Copy Dokumen Kualifikasi PT Wijayan Daru Utama paket pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama tahun 2011
42. Photo Copy Addendum kontrak ke I Pembangunan Ruas Jalan Terate-Banten Lama.
43. Dokumen Kontrak Buku I Paket Pekerjaan Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011.
44. Photo Copy Surat Perintah Tugas Kepala Laboratorium Pengujian Bahan Dan Bangunan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten No. 002,9/Spt.Ldbt/li/2011 Tanggal 09 Februari 2011 Beserta Lampirannya.
45. Photo Copy Laporan Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton K.350 Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri: 178.11-Penr/Lpbdbt/11.
46. Laporan Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Menggunakan Sandcone Base B Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri: 194.2-Peng/Lpbdbt/11.
47. Photo Copy Laporan Pengujian Perkerasan Jalan Dengan Menggunakan Methoda Core Drill Beton Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri: 187.11 – Peng/Lpbdbt/11.

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Photo Copy Laporan Material Base B Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.8 – Penr/Lpbdbt/11
49. Laporan Material Base A Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.7 – Penr/Lpbdbt/11.
50. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor:027/SK.01.03.2/DBT/2011
51. Photo Copy CONCRETE MIX DESING K.350 dan K.125 dari PT. Sinar Dinamika Beton.
52. Daftar Pemakaian Bahan Baku Ready Mix dari PT. Sinar Dinamika Beton beserta resinya.
53. Kwitansi Pembayaran Pengadaan Beton Readymix Dari PT. Wijayandaru Utama Kepada PT. Sinar Dinamika Beton Tertanggal 30 Desember 2011 Sebesar Rp940.570.000,- dan Surat Pesanan (PO) Pengadaan Beton Readymix Tertanggal 20 April 2012, Kartu Piutang Pelanggan beserta Photo Copy Cek No. EAA02 871128 Bank BJB Rp70.000.000,00, tanggal 21 April 2011, Bukti Setor tgl 23 April 2011 Rp70.000.000,00, Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22/07/2011 dari PT Wijayandaru Utama Rp180.000.000,00 dan Cek No.EV128658 dari Bank Mandiri tanggal 6/10/2011 Rp200.000.000,00 beserta Bukti Setor Rp200.000.000,00 dari PT Wijayandaru Utama.
54. Hasil Tes Kuat Tekan Beton tgl 16 Nopember 2011
55. 1 (satu) bundel resi Bukti Pengiriman
56. Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 /Buku Harian Standar
57. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan 01 s/d 05 dan Laporan Akhir PT. Jasa Bina Sari Mustika Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Nusantara Karang Hantu Dan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.
58. Photo Copy Final Quantity (Mc 100 %) Kegiatan Pembangunan Jalan Terate– Banten Lama.
59. 1 (satu) bundel dokumen hasil penyelidikan ;
60. Laporan (Report) Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Beton Pada Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama Dinas Bina Marrga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2012.C.2230 tanggal 1 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Ir Sudarmadi, M.Eng.Sc ;

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Laporan Hasil Core Drill Lab. Rekayasa Struktur ITB beserta dokumentasi pengujian.
62. 1 (satu) buah buku gambar rencana tahun anggaran 2011 pekerjaan Siplified Design Pembangunan jalan wilayah utara pelebaran jalan Terate – Banten Lama ;
63. Laporan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus dugaan TPK Pelebaran ruas jalan Terate – Banten lama TA 2011 No. SR-239/PW30/5/2014 tanggal 16 Juni 2014.  
Semuanya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
64. Uang tunai sejumlah Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti ;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid.Sus – TPK/2014/PN.SRG., tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Sutanto, S.T., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Photo Copy Field Engineering (FE) Kegiatan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama;
  2. Photo Copy data / Program Kegiatan Penanganan Jalan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Target 10.50 Km.
  3. Photo Copy Laporan Bulanan ke-1 Periode Bulan April 2011 15 s/d 25 April 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama ;
  4. Photo Copy Laporan Bulanan ke-2 Periode Bulan Mei 2011 26 April s/d 25 Mei 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama.

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 3 Periode Bulan Juni 2011 26 Mei s/d 25 Juni 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
6. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 4 Periode Bulan Juli 2011 26 Juni s/d 25 Juli 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
7. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 5 Periode Bulan Agustus 2011 26 Juli s/d 15 Agustus 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
8. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 6 Periode Bulan September 2011 26 Agustus s/d 8 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
9. Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
10. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
11. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 3) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
12. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 4) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
13. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 5) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
14. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 6) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
15. Photo Copy Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Terate-Banten Lama ;
16. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Dan Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/106/Pptk-Jsu/li/2012 Tanggal 15 Februari 2012 Perihal Berakhirnya Masa Pemeliharaan PHO ;
17. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/127/Pptk-Ju/lv/2012 Tanggal 19 April 2012 Perihal Teguran Terakhir Untuk Segera Melaksanakan Kewajiban FHO ;

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/103.1/Pptk-Ju/I/2012 tanggal 23 Januari 2012 Perihal Teguran Pemeliharaan Pekerjaan Ruas Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011;
19. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor: 760/102.1/Pptk-Ju/Xii/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Perihal Teguran I Perbaikan Masa Pemeliharaan Jalan Provinsi Terate – Banten Lama;
20. Photo Copy Laporan Akhir Tahun Penanganan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama ;
21. Photo Copy Foto Dokumentasi Periode Bulan Mei 2011 Pekerjaan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 ;
22. Photo Copy Dokumentasi Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
23. Dokumen Prakontrak PT. Wijayandaru Utama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama T.A 2011/Pendaftaran Pelelangan ;
24. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
25. Dokumen Penawaran PT. Respati Jaya Pratama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 ;
26. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor : 800/SK.05.04/DBT/2011 Tanggal 04 Februari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 Dan Nomor : 027/SK.01.03.2/DBT/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket-Paket Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 beserta lampirannya ;
27. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor 800/SK-43.04/DBT/2011 tanggal 3 Nopember 2011;
28. Photo Copy Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten Dan

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.791-HUK/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten T.A 2011 ;

29. Photo Copy Simplified Design Engineer Estimate Pembangunan Jalan Wilayah Utara Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 Target 0,9 Km;
30. Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011;
31. Photo Copy Pengumuman Lelang Melalui LPSE Dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor : 027/Pum/Pppk-Pem/Dbt/2011 Tanggal 08 Maret 2011;
32. Dokumen Kontrak PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011 ;
33. Photo Copy Berita Acara Perubahan CCO ;
34. Photo Copy Dokumen Penawaran PT. Cahaya Muda Perkasa Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
35. Dokumen Penawaran & Administrasi Dan Teknik PT. Tria Laksana Jaya Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dan Surat Perintah Untuk Bendahara Pengeluaran;
37. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Lain-Lain;
38. Berkas Laporan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama Tanggal PHO : 09 September 2011;

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Dokumen Kontrak (Buku II) PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011;
40. Photo Copy DPA Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2011;
41. Photo Copy Dokumen Kualifikasi PT Wijayan Daru Utama paket pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 ;
42. Photo Copy Addendum kontrak ke I Pembangunan Ruas Jalan Terate-Banten Lama;
43. Dokumen Kontrak Buku I Paket Pekerjaan Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011;
44. Photo Copy Surat Perintah Tugas Kepala Laboratorium Pengujian Bahan Dan Bangunan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten No. 002,9/Spt.Ldbt/li/2011 Tanggal 09 Februari 2011 Beserta Lampirannya;
45. Photo Copy Laporan Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton K.350 Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri : 178.11-Penr/Lpbdbt/11;
46. Laporan Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Menggunakan Sandcone Base B Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri : 194.2-Peng/Lpbdbt/11 ;
47. Photo Copy Laporan Pengujian Perkerasan Jalan Dengan Menggunakan Methoda Core Drill Beton Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 187.11 – Peng/Lpbdbt/11 ;
48. Photo Copy Laporan Material Base B Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.8 – Penr/Lpbdbt/11 ;
49. Laporan Material Base A Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.7 – Penr/Lpbdbt/11 ;
50. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor:027/SK.01.03.2/DBT/2011 ;
51. Photo Copy CONCREATE MIX DESING K.350 dan K.125 dari PT Sinar Dinamika Beton ;
52. Daftar Pemakaian Bahan Baku Ready Mix dari PT Sinar Dinamika Beton beserta resinya ;
53. Kwitansi Pembayaran Pengadaan Beton Readymix Dari PT. Wijayandaru Utama Kepada PT. Sinar Dinamika Beton Tertanggal 30

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 Sebesar Rp. 940.570.000,00 Dan Surat Pesanan (PO) Pengadaan Beton Readymix Tertanggal 20 April 2012, Kartu Piutang Pelanggan beserta Photo Copy Cek No. EAA02 871128 Bank BJB Rp. 70.000.000,00, tanggal 21 April 2011, Bukti Setor tgl 23 April 2011 Rp. 70.000.000,00, Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22/07/2011 dari PT Wijayandaru Utama Rp. 180.000.000,00 dan Cek No.EV128658 dari Bank Mandiri tanggal 6 /10/2011 Rp. 200.000.000,00 Beserta Bukti Setor Rp.200.000.000,00 dari PT Wijayandaru Utama;

54. Hasil Tes Kuat Tekan Beton tgl 16 Nopember 2011;
  55. 1 (satu) bundel resi Bukti Pengiriman ;
  56. Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 /Buku Harian Standar ;
  57. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan 01 s/d 05 dan Laporan Akhir PT. Jasa Bina Sari Mustika Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Nusantara Karang Hantu Dan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;
  58. Photo Copy Final Quantity (Mc 100 %) Kegiatan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama;
  59. 1 (satu) bundel dokumen hasil penyelidikan ;
  60. Laporan (Report) Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Beton Pada Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama Dinas Bina Marrga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2012.C.2230 tanggal 1 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Ir Sudarmadi, M.Eng.Sc ;
  61. Laporan Hasil Core Drill Lab. Rekayasa Struktur ITB beserta dokumentasi pengujian.
  62. 1 (satu) buah buku gambar rencana tahun anggaran 2011 pekerjaan Siplified Design Pembangunan jalan wilayah utara pelebaran jalan Terate – Banten Lama;
  63. Laporan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus dugaan TPK Pelebaran ruas jalan Terate – Banten lama TA 2011 No. SR-239/PW30/5/2014 tanggal 16 Juni 2014 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
64. Uang tunai sejumlah Rp.209.066.000 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada PT. Wijayandaru Utama;

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa:

1. Laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten.
  2. Laporan bulanan kegiatan pembangunan pelebaran jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten yang terdiri dari :
    - a. Back Up Data Mutual Chek (MC 1) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) belum terpasang ;
    - b. Back Up Data Mutual Chek (MC 2) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) belum terpasang ;
    - c. Back Up Data Mutual Chek (MC 3) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) sudah terpasang sejumlah 1800 M2 ;
    - d. Back Up Data Mutual Chek (MC 4) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) sudah terpasang sejumlah 2.700 M2 ;
    - e. Back Up Data Mutual Chek (MC 5) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) sudah terpasang sejumlah 900 M2 ;
    - f. Back Up Data Mutual Chek (MC 6) dimana *Wet Lean Concreate* (LC) sudah terpasang seluruhnya dengan jumlah/kuantitas 5.400 M2 pada laporan MC 3, MC 4 dan MC 5, maka dalam laporan MC 6 tidak dicantumkan lagi ;
  3. Surat-surat teguran dari PPTK kepada Kontraktor Pelaksana PT. Wijayandaru Utama ;
  4. Pengujian titik core untuk pengecekan keberadaan LC tanggal 26 Agustus 2014;
  5. Tanda terima penyerahan uang untuk dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Serang Rp.209.000.000,00 dari PT. Wijayandaru Utama (Edy Sofian) kepada Ir. Cucu Suhara, M.Si., tanggal 11 Agustus 2014, dan tanda terima penyerahan uang sebesar Rp.209.000.000,00 dari Ir. Cucu Suhara, M.Si kepada Muchtar Sutanto, S.T. M.Si:
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Foto-foto pada saat pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama 2011/Pekerjaan *Wet Lean Concreate* (LC) tertanggal 13 Juli 2011, 13 Juli 2011, 16 Juli 2011, dan 11 Agustus 2011, serta foto-foto

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan setempat jalan Terate-Banten Lama pada tanggal 20 Maret 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 Juni 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 Juni 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang – Undang No.



8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

A.1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangannya berpendapat :

*Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **baik dari keterangan saksi-saksi** yaitu saksi Nana Sutarna S.E., saksi Abdul Syukur S.T., saksi Ir. M.Sujasman, S. Nongke dan saksi Ir.Cucu Suhara, M.Si, saksi Suyanto, S.ST., saksi Asep Irwan dan saksi Heru Sanjaya serta saksi Aries Kurniawan, S.T., dan keterangan Terdakwa **maupun dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum** berupa laporan bulanan ke -4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam), vide bukti nomor 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta barang bukti surat berupa Back Up Data Mutual Chek (MC 3) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 1800 M2, (bukti nomor 11 ) dan Back Up Data Mutual Chek (MC 4) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 2.700 M2 (bukti nomor 12 ) serta Back Up Data Mutual Chek (MC 5) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 900 M2 (bukti nomor 13), **dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat dan photo-photo yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa**, dimana dari bukti-bukti inipun ternyata wet lean concreate telah terpasang sesuai dengan specnya/kontrak dengan volume sebanyak 5.400,- M2, pada*



*Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011, dengan demikian menurut Majelis* Terdakwa telah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena tidak ada satupun yang diuntungkan dengan kata lain Negara tidak dirugikan sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi (vide halaman 36 dari 124 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg);

Bahwa untuk sampai kepada penilaian bahwa Terdakwa Muchtar Sutanto, ST., M.Si telah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena tidak ada satupun yang diuntungkan dengan kata lain Negara tidak dirugikan sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang dibuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Halaman 36 s/d 110 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg sebagai berikut :

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun barang bukti serta keterangan ahli ditemukan fakta bahwa menurut saksi Nana Sutarna S.E, saksi Abdul Syukur S.T., saksi Ir. M.Sujasman. S. Nongke, saksi Suyanto, S.ST, saksi Asep Irwan, saksi Heru Sanjaya, saksi Aries Kurniawan, S.T., dan saksi Ir.Cucu Suhara, M.Si., selaku PPK menerangkan bahwa wet lean concrete telah terpasang sesuai dengan specnya sebanyak 5.400 m<sup>2</sup> sedangkan kualitas sample beton K-125 tidak dilakukan pengujian oleh karena tidak ditemukan jenis beton K-125 oleh Ahli dari ITB tersebut;

Bahwa dari barang bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa laporan bulanan ke - 4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam), vide bukti nomor 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta barang bukti surat berupa Back Up Data Mutual Chek (MC 3) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 1800 M<sup>2</sup>, (bukti nomor 11) dan Back Up Data Mutual Chek (MC 4) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 2.700 M<sup>2</sup> (bukti nomor 12 ) serta Back Up Data Mutual Chek (MC 5) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 900 M<sup>2</sup> (bukti nomor 13), dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan



Penuntut Umum tersebut di atas jelas terbukti bahwa wet lean concrete pada pekerjaan pelebaran jalan Terate Banten Lama telah terpasang sesuai dengan volume sebanyak 5.400, m<sup>2</sup>;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa buku laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran jalan Terate Banten lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten, terdapat kesesuaian dimana Wet lean concrete pada Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama telah terpasang sesuai dengan volume pekerjaan sebanyak 5.400 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:

19 Juli 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	1800 M <sup>2</sup>
10 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M <sup>2</sup> ;
18 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M <sup>2</sup> ;
25 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M <sup>2</sup> ;
26 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	300 M <sup>2</sup> ;
3 September 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	300 M <sup>2</sup> ;
4 September 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	<u>300 M<sup>2</sup></u> ;
Total LC yang terpasang		5.400 M <sup>2</sup> ;

Bahwa dari keterangan saksi Sujasman, dan saksi Yunando Prasetyanto, SE., (yang ikut mengawasi pekerjaan tersebut) dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa berupa Surat tertanggal 7 Juli 2011 dan surat tertanggal 14 Juli 2011 serta surat Tertanggal 21 Juli 2011, dimana Terdakwa selaku PPTK pernah melakukan teguran kepada PT. Wijayandaru Utama pada waktu pemasangan wet lean concrete karena dipasang secara manual dengan memakai mesin jetset (molen). Dikaitkan pula dengan foto-foto ketika pemasangan/pengerjaan wet lean concrete pada tanggal 16 Juli 2011, dan pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan menggunakan ready mix, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan surat-surat serta foto-foto tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Wet Lean Concrete benar telah terpasang;

Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Ahli Ivindra Zuhdi Pane, ST., M.SE., PHD telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan pengujian sample pada Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan wakil dari PT. Wijayandaru Utama serta penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kejaksaan Negeri Serang) telah dilakukan pengujian terhadap struktur beton K-350 akan tetapi terhadap sample K-125 tidak dilakukan pengujian karena sample beton K-125 tersebut tidak ditemukan oleh ahli dari ITB tersebut namun demikian Ahli tersebut telah memberikan kesimpulan dari semua sampel yang diambil tidak ditemukan adanya beton lantai kerja (lean concrete).

Bahwa pada 30 Juli 2012 Ahli, Ir Sudarmadi, M.Eng.Sc., dimana Ahli telah diminta oleh penyidik kejaksaan untuk memeriksa Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama dari 12 lokasi pengambilan sampel hanya ada 7 (tujuh) lokasi yang terdapat lean Concrete dan ada 3 lokasi berupa mortal sedangkan di satu lokasi lagi di STA 0+225A tidak diketahui oleh karena alat cor drill tidak bisa mencapai lean concrete, dari hasil pemeriksaan tersebut ahli menyimpulkan untuk struktur beton K-350 sesuai dengan kontrak sedangkan untuk lean concrete/ lantai kerja dari 7 lokasi yang ada Lean concrete berupa beton mutu rendah dan ada 3 lokasi berupa mortal yang tidak bisa diukur, sedangkan 1 (satu) lokasi lagi di STA 0+225A tidak diketahui oleh karena alat cor drill tidak bisa mencapai lean concrete;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ivindra Zuhdi Pane, ST., M,SE, PhD dipersidangan yang menyatakan bahwa apabila ada ahli yang menyatakan bahwa terdapat wet lean concrete maka hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena itu artinya wet lean concrete telah terpasang, sehingga perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh tim audit dari BPKP perwakilan Propinsi Banten yang mendasarkan perhitungannya pada keterangan ahli struktur/teknis Ivindra Zuhdi Pane, ST., M,SE, PhD tersebut menjadi gugur, sehingga Majelis berpendapat bahwa pada pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama TA 2011 tersebut, telah terealisasi Wet Lean Concrete (LC) yang terpasang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi kontrak adalah sejumlah 5.400 M2, dengan jumlah anggaran jika dikalikan dengan harga satuan sebesar Rp38.716,10 maka total anggaran atau biaya yang digunakan untuk pemasangan wet Lean concrete (LC) adalah  $5.400 \text{ M2} \times 38.716,10 = \text{Rp.209.066.940,-}$  sehingga dengan demikian tidak terdapat kerugian keuangan Negara;

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Ahli Ahmad Yani dari BPKP menerangkan bahwa ahli telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan Audit perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil temuan dari Ahli Ivindra Zuhdi Pane, ST., M.SE.PHD., yang menyimpulkan bahwa pada pekerjaan pelebaran jalan Teratai Banten Lama tidak ditemukan adanya lantai kerja atau Lean Concreate sehingga kerugian Negara sebesar volume  $5.400\text{m}^2 \times \text{Rp } 38.716.10 = \text{Rp}.209.066.940,-$  namun demikian apabila ternyata temuan dari ahli struktur yang menjadi dasar perhitungan kerugian Negara tersebut salah, maka perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli dari BPKP juga Salah;

Bahwa menurut ahli Ivindra Zuhdi Pane, ST., M,SE, PhD dan Ahli Prof Krisna Moehtar, M.SE.Phd. Menerangkan bahwa Wet Lean Concreate (LC) biasanya dipakai beton K-100 sampai dengan K-175 yang sering juga disebut dengan istilah beton mutu rendah, yang lebih umum dikenal dengan istilah B. 0 (B nol), di samping itu wet lean concrete berfungsi meratakan sebelum beton K-350 dipasang guna memudahkan penerima pekerjaan dalam melakukan pekerjaan sehingga begitu beton K-350 terpasang bisa mengakibatkan LC atau lantai kerja tersebut pecah atau hancur dengan sendirinya;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2015 Majelis Hakim bersama-sama dengan Panitera, Penuntut Umum dan saksi Yunando Prasetyanto, SE., serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 untuk membuktikan, apakah bukti-bukti yang diajukan oleh saksi Yunando Prasetyanto, S.E., berupa photo-foto pada waktu pemasangan / pengerjaan Wet Lean Concreate (LC) Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada tanggal 13 Juli 2011 dengan latar belakang rumah dan pagar berikut Gedung SMP 2 (dua) Kramatwatu, dan pada tanggal 16 Juli 2011 dengan latar belakang berupa warung dan rumah serta pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan latar belakang dua buah bangunan, bahkan Majelis Hakim untuk memastikan ada tidaknya lean concrete yang terpasang telah mengambil bongkahan adukan di bawah plastik sebelum struktur atau Beton K-350. Dengan demikian Majelis berpendapat bongkahan

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adukan yang ditemukan Majelis tersebut adalah beton mutu rendah yang oleh Ahli disebut dengan B-0 (B-NoI) yang biasa dipakai sebagai Lean Concrete, dan sampai sekarang kondisi jalan Terate-Banten Lama tersebut masih bagus tidak berlobang/retak maupun bergelombang;

Dari fakta hukum yang dibuat sendiri Majelis Hakim tersebut di atas, **sama sekali tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim** untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., telah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena tidak ada satupun yang diuntungkan, **namun** dalam kesimpulannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., telah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena tidak ada satupun yang diuntungkan dengan kata lain Negara tidak dirugikan sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;

Bahwa selaku PPTK, Terdakwa Muchtar Sutanto, ST., M.Si., memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang antara lain sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen ;

Bahwa selain diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, tugas pokok dan fungsi PPTK juga diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya menyatakan :

PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pelebaran ruas jalan Terate-Banten lama TA 2011 mengacu pada Buku II Dokumen kontrak No.761/KTRK/PJTBR/DB/072.8/VI/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Spesifikasi Teknis serta Gambar Rencana, dimana spesifikasi teknis beton K.125 adalah sebagai berikut :

– *Kuat tekan karakteristik Min (Kg/ Cm<sup>3</sup>)* = benda uji kubus 15x15x15 Cm<sup>3</sup> 7 hari = 80 dan 28 hari = 125, benda uji silinder 15 x 30 Cm 7 hari = 70 dan 28 hari = 105 ;

– *SLUMP (mm)* = digetarkan 20 – 50 dan tidak digetarkan 50 – 100;

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Jo Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Dokumen kontrak Buku II No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011Tgl 15 April 2011 tentang Spesifikasi Teknis yang seharusnya dipakai dasar oleh Majelis Hakim di dalam menilai apakah perbuatan Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, dimana dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan telah dirumuskan dan dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST, M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran ruas jalan Terate Banten lama TA 2011 mengacu pada dokumen Kontrak buku I dan buku II Bab VII : Spesifikasi teknis yang menyatakan untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete adalah menggunakan mutu beton K-125; Bahwa sesuai Ketentuan Pencampuran dan Penakaran untuk batasan proporsi takaran campuran mutu beton K-125 dalam

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kontrak buku II Tabel 7.1.3 adalah sebagai berikut : Rasio air/ semen maks (terhadap berat) 0,60 dan kadar semen min ( $\text{Kg}/\text{m}^3$  dari campuran) 250, sedangkan sifat campuran untuk mutu beton K-125 adalah sebagai berikut :

- *Kuat tekan karakteristik Min ( $\text{Kg}/\text{Cm}^3$ )* = benda uji kubus  $15 \times 15 \times 15 \text{ Cm}^3$  7 hari = 80 dan 28 hari = 125, benda uji silinder  $15 \times 30 \text{ Cm}$  7 hari = 70 dan 28 hari = 105 ;

- *SLUMP (mm)* = digetarkan 20 – 50 dan tidak digetarkan 50 – 100;

Bahwa pada pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete dalam proses pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama, awalnya Ir. M Sujasman S Nongke sebelum melakukan proses kegiatan pengecoran secara readymix, Ir. M Sujasman mengajukan Request Form tanggal 18 Juni 2011, tanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si, yang isinya mengajukan permintaan kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menentukan bahan beton apa yang akan digunakan dalam pengecoran Lantai Kerja/Wet Lean Concrete, dimana dalam proses pengajuan tersebut mengenai spesifikasi beton yang diajukan oleh Ir. M Sujasman S Nongke adalah jenis spesifikasi beton B-0/ K-100, selanjutnya atas permohonan Ir. M Sujasman S Nongke, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., menolak untuk memberikan persetujuan terhadap bahan beton K.100 yang akan digunakan pekerjaan lantai kerja pada pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama karena jenis beton yang seharusnya digunakan sesuai dokumen KONTRAK buku II adalah beton K.125, perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., menyetujui spesifikasi beton B-0/ K.100 untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete pada pekerjaan pelebaran ruas Jl. Terate-Banten Lama tahun 2011 bertentangan dengan dokumen kontrak (Buku 2) No. 761/KTRRK/PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada divisi 7 pasal 7.17.2 hal. 7-148;

Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.,Si selaku pengendali pekerjaan ruas Jalan Terate Banten Lama tidak pernah



meminta proporsi campuran terhadap bahan yang akan digunakan serta tidak meminta hasil pengujian laboratorium terhadap bahan yang akan digunakan oleh Ir. M. Sujasman S. Nongke dalam melaksanakan kegiatan pengecoran Lantai Kerja/Wet Lean Concrete, dimana pada kenyataannya Ir. M. Sujasman S. Nongke dalam melakukan pengecoran terhadap Lantai Kerja/Wet Lean Concrete tidak menggunakan spesifikasi beton K.125 sebagaimana yang diajukan dalam Montely Certificate 3 (Request Form) tanggal 29 Juli 2011 yang disetujui oleh Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., melainkan menggunakan spesifikasi beton mutu rendah berupa beton B-0 yang dibeli dari PT. Sinar Dinamika Beton sebanyak 35 m<sup>3</sup> dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /m<sup>3</sup> atau senilai Rp. 18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal anggaran untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete dengan spesifikasi beton K.125 di dalam kuantitas harga dalam kontrak sejumlah Rp. 209,066,940.00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Dokumen kontrak Buku II No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.3 angka 2 berbunyi :

*"Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan";*

*"Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3. (3) ;*

2. Dok kontrak (Buku II) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.4 angka 3 mengatur :

*"Kontraktor harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton....";*

*"Direksi Pekerjaan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan..." ;*





*“..., pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan ;*

Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan wet lean concrete/ lantai kerja tidak sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen Kontrak buku II, tetapi Terdakwa tidak meminta untuk dilakukan perbaikan pekerjaan tersebut dan oleh karenanya sebagaimana Notulen Rapat Pertama Bagian I pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan Terate - Banten lama tahun anggaran 2011, Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan pada poin ke-4 yaitu *“saat ini prestasi fisik sudah mencapai 100%, untuk itu dimohon panitia agar dapat melakukan penilaian hasil pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima pekerjaan”*, kemudian panitia penilai hasil pekerjaan membuat Berita Acara Rapat Pertama Penilai Pekerjaan Nomor : 02aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 6 September 2011 ;

Bahwa terhadap pekerjaan wet lean concrete/ lantai kerja yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak buku II, seharusnya selaku PPTK dan selaku direksi pekerjaan, Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., melakukan addendum kontrak sebagaimana yang telah dilakukannya pada pekerjaan beton K-350, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga pelaksana kegiatan yakni PT. WIDJAYANDARU UTAMA tetap mengerjakan pekerjaan LC meskipun tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana diwajibkan dalam Buku II Dokumen Kontrak No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011 Tgl 15-4-2011.

Bahwa Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., selaku PPTK pada Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 telah membuat dan menyerahkan laporan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan seolah-olah telah dilaksanakan selesai 100% sesuai Kontrak/ Surat perjanjian sehingga dana kegiatan sebesar Rp.3.055.577.000,00 (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 800/KEU-003954/LS.P.1/2011 tanggal 27 April 2011



sejumlah Rp611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 800/KEU-020472/LS.P.1/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan keseluruhan sesuai spesifikasi dalam Kontrak Kerja.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”;

Menurut **R. Wiyono, SH**, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Apa yang dimaksud dengan “Tujuan” oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak secara limitatif menjelaskan apa yang dimaksud “Dengan Tujuan” tetapi dipertimbangkan dari segi pratik peradilan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut kami Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan “*Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan*



keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa." Kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna dan obyektif terhadap alat pembuktian terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta keterangan dan barang bukti antara lain :

a. **Keterangan saksi-saksi :**

- Keterangan saksi Ir. Cucu Suhara M.Si., dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 34 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  1. Bahwa Wet Lean Concreate harus mengacu pada Dokumen kontrak buku II Point. 7.1.2 yakni beton K-125 (untuk pekerjaan struktur point ke-7 adalah benton K-350 seharga Rp.1.834.713.992.66 dan beton K-125 seharga Rp.209.066.957,26);
  2. Bahwa PPTK telah menyetujui request form M.C 5 untuk item pekerjaan Wet Lean Concreate, namun PPTK tidak memberikan laporan kepada saksi selaku PPK, jika saksi diberitahu yang dipasang bukan K-125 maka saksi akan melarangnya karena request form tersebut spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak;
- Keterangan saksi Aries Kurniawan, ST., MT., dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 38 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  1. Bahwa saksi tidak menerima permohonan untuk melakukan pengujian terhadap sample beton wet lean concrete/ lantai kerja yaitu K.125 sehingga saksi tidak tahu karena tidak melakukan pengujian, padahal dalam kontrak untuk lean concrete menggunakan beton K.125;
- Keterangan saksi Bambang Suwarna, ST., dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 38 – 42 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  1. Bahwa karena kondisi existing jalan tidak stabil, saya buat Simplified desain dimana dalam Simplified



Desain dijelaskan sebelum pemasangan beton K-350 perlu dihamparkan beton K-125 dengan ketebalannya 5 Cm.

2. Bahwa fungsi adanya wet lean concrete/ LC adalah untuk meratakan bidang sebelum dilakukan pengecoran beton K-350 dan LC dalam hal ini K-125 dipergunakan karena kondisi existing jalan tidak stabil, jika menggunakan LC dengan kualitas rendah akibatnya jalan bisa bergelombang dan mengalami keretakan *vide Hal.70 Surat Tuntutan JPU*.
- Keterangan saksi Riswanto dipersidangan menjelaskan ***vide Halaman 43 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG***:
1. Bahwa saksi sebagai panitia lelang mengetahui spesifikasi beton untuk pekerjaan pelebaran ruas jalan Terate Banten lama yang harus dipakai adalah beton K-350 dan beton K-125 ;
  2. Bahwa beton K-125 adalah beton struktur sehingga tidak bisa menggunakan beton jenis lain yang memiliki kualitas rendah ;
  3. Bahwa untuk spesifikasi beton K-125 (Wet Lean Concreate/ LC) diatur di Dokumen kontrak buku II Point. 7.1.2 ;
- Keterangan saksi Asep Irwan dipersidangan menjelaskan ***vide Halaman 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG*** :
1. Bahwa saksi telah membuat laporan terkait LC/ Lantai kerja yang menyatakan sesuai 100%, namun dalam pembuatan laporan tersebut saksi sebelumnya tidak mengetahui spesifikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak buku II ternyata harus K-125.
  2. Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen kontrak buku II, terkait pengawasan pekerjaan LC saksi hanya berpatokan pada penjelasan dari PPTK



yang mengatakan untuk LC memakai beton kualitas rendah.

3. Bahwa jika saksi mengetahui dari awal jika untuk LC harus memakai beton mutu K-125 pasti saksi akan memberikan surat teguran

– Keterangan saksi Sujasman S Nongke dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**

1. Bahwa menurut ketentuan buku II tidak diperbolehkan menggunakan beton selain K-125 untuk LC, tetapi saksi tidak tahu bahwa untuk pekerjaan lantai kerja harus menggunakan beton K-125 dan saksi beranggapan beton K-100/ B-0 adalah bagian beton untuk pekerjaan lantai kerja.
2. Bahwa PPTK menyetujui ketika kontraktor melaksanakan pengecoran LC menggunakan beton mutu K-100/ B-0 sebagaimana tertera dalam request form yang telah diajukan ;
3. Bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan dalam pekerjaan pelebaran harus atas persetujuan Direksi pekerjaan dan pengawas lapangan, kalau tidak disetujui maka tidak dikerjakan

b. **Pendapat ahli** yang dalam perkara ini :

1. Pendapat ahli Ir. SUDARMADI, M.Eng.Sc., yang di persidangan menyatakan **vide Halaman 70 - 71 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  - Bahwa sesuai tujuan pemeriksaan semula antara lain untuk memeriksa ada atau tidaknya lapisan LC, kemudian jika ada lapisan LC, apakah LC tersebut memenuhi spesifikasi beton mutu K-125 atau tidak, pada kenyataannya saksi tidak dapat memeriksa mutu beton LC tersebut karena sampel LC yang berupa beton hanya diperoleh satu buah dan ukurannya pun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan mutu beton yaitu panjang sampel minimum sama dengan diameternya;





- Bahwa pengertian mutu beton K-125 adalah beton yang memiliki kuat tekan beton karakteristik 125 kg/cm<sup>2</sup>, fungsi mutu beton K-125 adalah sebagai lantai kerja, sementara komposisi material K-125 secara rinci tidak dapat saksi jelaskan, namun biasanya tertuang di dalam dokumen kontrak ;
  - Bahwa menurut pendapat ahli secara umum LC atau lantai kerja K-125 pada ruas jalan Terate – Banten lama tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan;
  - Bahwa akibatnya apabila lantai kerja yang terpasang tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan maka ketika dilakukan pengecoran lapisan beton atasnya, dikhawatirkan terjadi kerusakan pada lantai kerja tersebut (pecah, retak sehingga tidak rata), hal ini dapat berakibat lanjut pada struktur lapisan beton atasnya karena tidak adanya kerataan sisi bawah dari lapisan beton tersebut, hal ini dapat berakibat ketika perkerasan beton mendapat beban lalu lintas dapat terjadi keretakan ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pendapat saksi pada nomor 20 bahwa LC pada ruas jalan Terate – Banten lama tersebut dianggap tidak terdapat LC atau lantai kerja K-125 ;
2. Pendapat ahli IVINDRA ZUHDI PANE, ST., M.SE.P.Hd., yang di persidangan menyatakan **vide halaman 74 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG**:
- Bahwa sebagaimana hasil core driil tidak ditemukan adanya beton lantai kerja atau LC pada semua sampel yang didapat ;
  - Bahwa menurut ahli jika memang ahli dari BPPT sudah melakukan Pengujian dan menyatakan ada LC nya berarti pasti ada LCnya, akan tetapi problemnya ahli di lapangan tidak menemukan adanya LC. Ahli yakin setiap ahli yang melakukan pemeriksaan pasti



akan ke lapangan dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan atas kesimpulan para ahli yang lain;

3. Pendapat ahli AHMAD YANI, Ak yang di persidangan menyatakan ***vide Halaman 78 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:***

- Setelah adanya Surat Tugas, Tim mulai mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dimaksud melalui Penyidik. Ketika bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi, Tim meminta bukti tambahan melalui Penyidik;
- Tim audit perwakilan BPKP Provinsi banten melakukan analisis, verifikasi, klarifikasi, dan evaluasi atas data/ dokumen terkait sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor SR - 239 /PW30/5/2014 Tanggal 16 Juni 2014, bahwa telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar 209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

4. Pendapat **Ahli a de charge/ Ahli yang meringankan** Terdakwa Prof KRISNA MUCHTAR, M.Sc., PH.D yang di persidangan menyatakan ***vide Halaman 83 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:***

- Bahwa untuk mengetahui mutu pekerjaan dapat dilihat dari suatu pekerjaan dapat dilihat dari spek yang terdapat di dalam kontrak;
- Bahwa semua peserta lelang sudah tahu dan memiliki spek dari pekerjaan yang akan dilelang, yang apabila telah ditentukan pemenang lelangnya maka, spek yang dipegang peserta lelang akan berubah kulit menjadi kontrak, jadi apabila pemenang lelang tidak

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



diberikan kontrak maka ia dapat tahu pekerjaannya dari spek pada saat lelang pekerjaan ;

- Bahwa setelah ahli diperlihatkan buku I, buku II, dokumen kontrak dan gambar dari pekerjaan perluasan terate banten lama tahun 2011, ahli berpendapat bahwa buku I berisi tentang instruksi-instruksi yang diikuti oleh peserta lelang antara lain syarat khusus administrasi yang biasa dipakai untuk pelelangan, buku II berisi spesifikasi pekerjaan dan gambar berisi tentang gambar yang harus dikerjakan;
- Bahwa istilah B-0 pertama kali dipakai di PBI tahun 1971, namun melalui surat edaran tahun 1991 menyebutkan istilah B-0 sudah tidak ada lagi oleh karena mutunya tidak explicit hanya beton mutu rendah sedangkan K-125 ini lebih spesifik akan tetapi mutunyalah rendah dan menurut ahli secara fungsi LC diadakan untuk mempermudah yang bekerja disitu serta untuk LC boleh saja dipasang B-0 ;
- Bahwa menurut keahlian ahli berpendapat karena LC yang diminta Cuma 5 cm menurut pendapat ahli boleh saja apabila LC yang dipasang adalah B-0 namun jika berbicara mengenai spesifikasi kontrak yang harus dilaksanakan, hal tersebut tergantung diperbolehkan atau tidak dalam aturan spesifikasi kontrak tersebut;

Dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan **barang bukti** berupa :

1. Barang bukti **No. 09** Request form (MC1) Kegiatan Pelebaran Terate Banten Lama;
2. Barang bukti **No. 39** Dokumen Kontrak (Buku II) No.761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/LV/2011 tanggal 15 April 2011;
3. Barang bukti **No. 53** Kwitansi Pembayaran Pengadaan beton Readymix dari PT. Wijayandaru utama kepada PT. Sinar Dinamika Beton;
4. Barang bukti **No. 55** Satu bundel Resi Bukti Pengiriman;



5. Barang bukti **No. 60** Laporan Report BPPT nomor :2012.C.2230 tanggal 01 Oktober 2012;
6. Bukti **No. 61** Laporan Hasil Cordrill Lab. Rekayasa Struktur ITB beserta dokumentasi pengujian.

Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dikaitkan dengan barang bukti maka menurut kami nyatalah *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

- A.2 *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena telah menafsirkan terlalu sempit **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang dalam pertimbangannya berpendapat :

“Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa buku laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran jalan terate banten lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten, terdapat kesesuaian dimana *Wet lean concrete* pada Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama telah terpasang sesuai dengan volume pekerjaan sebanyak 5.400 m2 dengan perincian sebagai berikut:

19 Juli 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	1800 M2
10 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M2;
18 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M2;
25 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	900 M2;
26 Agustus 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	300 M2;
3 September 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	300 M2;
4 September 2011	jumlah/kuantitas LC yang terpasang	<u>300 M2;</u>
Total LC yang terpasang		5.400 M2;

Bahwa dari keterangan saksi Sujasman, dan saksi Yunando Prasetyanto, SE., (yang ikut mengawasi pekerjaan tersebut) dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa surat tertanggal 7 Juli 2011 dan surat tertanggal 14 Juli 2011 serta surat tertanggal 21 Juli 2011, dimana Terdakwa



selaku PPTK pernah melakukan teguran kepada PT. Wijayandaru Utama pada waktu pemasangan wet lean concrete karena dipasang secara manual dengan memakai mesin jetset (molen). Dikaitkan pula dengan foto-foto ketika pemasangan/pengerjaan wet lean concrete pada tanggal 16 Juli 2011, dan pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan menggunakan ready mix, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan surat-surat serta foto-foto tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Wet Lean Concrete benar telah terpasang (vide Halaman 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg).

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru (terlalu sempit) mengartikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena tidak mendasarkan/ berpedoman pada alat bukti serta barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, yakni :

a. **Keterangan saksi-saksi :**

- Keterangan saksi Ir. Cucu Suhara., M.Si., dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 34 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  1. Bahwa Wet Lean Concrete harus mengacu pada Dokumen kontrak buku II Point. 7.1.2 yakni beton K-125 (untuk pekerjaan struktur point ke-7 adalah benton K-350 seharga Rp.1.834.713.992.66 dan beton K-125 seharga Rp.209.066.957.26) ;
  2. Bahwa PPTK telah menyetujui request form M.C 5 untuk item pekerjaan Wet Lean Concrete, namun PPTK tidak memberikan laporan kepada saksi selaku PPK, jika saksi diberitahu yang dipasang bukan K-125 maka saksi akan melarangnya karena request form tersebut spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak;
- Keterangan saksi Aries Kurniawan, ST., MT dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 38 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
  1. Bahwa saksi tidak menerima permohonan untuk melakukan pengujian terhadap sample beton wet lean





concreate/ lantai kerja yaitu K.125 sehingga saksi tidak tahu karena tidak melakukan pengujian, padahal dalam kontrak untuk lean concrete menggunakan beton K.125 ;

- Keterangan saksi Bambang Suwarna ST., dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 38 – 42 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**

1. Bahwa karena kondisi existing jalan tidak stabil, saya buat Simplified desain dimana dalam Simplified Desain dijelaskan sebelum pemasangan beton K-350 perlu dihamparkan beton K-125 dengan ketebalannya 5 cm;
2. Bahwa fungsi adanya wet lean concrete/ LC adalah untuk meratakan bidang sebelum dilakukan pengecoran beton K-350 dan LC dalam hal ini K-125 dipergunakan karena kondisi existing jalan tidak stabil, jika menggunakan LC dengan kualitas rendah akibatnya jalan bisa bergelombang dan mengalami keretakan *vide Hal.70 Surat Tuntutan JPU ;*

- Keterangan saksi Riswanto dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 43 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**

1. Bahwa saksi sebagai panitia lelang mengetahui spesifikasi beton untuk pekerjaan pelebaran ruas jalan Terate Banten lama yang harus dipakai adalah beton K-350 dan beton K-125.
2. Bahwa beton K-125 adalah beton struktur sehingga tidak bisa menggunakan beton jenis lain yang memiliki kualitas rendah.
3. Bahwa untuk spesifikasi beton K-125 (Wet Lean Concreate/ LC) diatur di Dokumen kontrak buku II Point. 7.1.2.

- Keterangan saksi Asep Irwan dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**



1. Bahwa saksi telah membuat laporan terkait LC/ Lantai kerja yang menyatakan sesuai 100%, namun dalam pembuatan laporan tersebut saksi sebelumnya tidak mengetahui spesifikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak buku II ternyata harus K-125.
  2. Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen kontrak buku II, terkait pengawasan pekerjaan LC saksi hanya berpatokan pada penjelasan dari PPTK yang mengatakan untuk LC memakai beton kualitas rendah.
  3. Bahwa jika saksi mengetahui dari awal jika untuk LC harus memakai beton mutu K-125 pasti saksi akan memberikan surat teguran ;
- Keterangan saksi Sujasman S Nongke dipersidangan menjelaskan **vide Halaman 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG :**
1. Bahwa menurut ketentuan buku II tidak diperbolehkan menggunakan beton selain K-125 untuk LC, tetapi saksi tidak tahu bahwa untuk pekerjaan lantai kerja harus menggunakan beton K-125 dan saksi beranggapan beton K-100/ B-0 adalah bagian beton untuk pekerjaan lantai kerja.
  2. Bahwa PPTK menyetujui ketika kontraktor melaksanakan pengecoran LC menggunakan beton mutu K-100/ B-0 sebagaimana tertera dalam request form yang telah diajukan
  3. Bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan dalam pekerjaan pelebaran harus atas persetujuan Direksi pekerjaan dan pengawas lapangan, kalau tidak disetujui maka tidak dikerjakan
- b. **Pendapat ahli** yang dalam perkara ini :
1. Pendapat Ir. SUDARMADI, M.Eng.S.c yang di persidangan menyatakan **vide Halaman 70 - 71 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**
  - Bahwa sesuai tujuan pemeriksaan semula antara lain untuk memeriksa ada atau tidaknya lapisan LC,



kemudian jika ada lapisan LC, apakah LC tersebut memenuhi spesifikasi beton mutu K-125 atau tidak, pada kenyataannya saksi tidak dapat memeriksa mutu beton LC tersebut karena sampel LC yang berupa beton hanya diperoleh satu buah dan ukurannya pun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan mutu beton yaitu panjang sampel minimum sama dengan diameternya;

- Bahwa pengertian mutu beton K-125 adalah beton yang memiliki kuat tekan beton karakteristik 125 kg/cm<sup>2</sup>, fungsi mutu beton K-125 adalah sebagai lantai kerja, sementara komposisi material K-125 secara rinci tidak dapat saksi jelaskan, namun biasanya tertuang di dalam dokumen kontrak.
- Bahwa menurut pendapat ahli secara umum LC atau lantai kerja K-125 pada ruas jalan Terate – Banten Lama tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan.
- Bahwa akibatnya apabila lantai kerja yang terpasang tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan maka ketika dilakukan pengecoran lapisan beton atasnya, dikhawatirkan terjadi kerusakan pada lantai kerja tersebut (pecah, retak sehingga tidak rata), hal ini dapat berakibat lanjut pada struktur lapisan beton atasnya karena tidak adanya kerataan sisi bawah dari lapisan beton tersebut, hal ini dapat berakibat ketika perkerasan beton mendapat beban lalu lintas dapat terjadi keretakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pendapat saksi pada nomor 20 bahwa LC pada ruas jalan Terate – Banten Lama tersebut dianggap tidak terdapat LC atau lantai kerja K-125 ;

2. Pendapat ahli IVINDRA ZUHDI PANE ST., M.SE.P.Hd yang di persidangan menyatakan **vide Halaman 74 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**



- Bahwa sebagaimana hasil core driil tidak ditemukan adanya beton lantai kerja atau LC pada semua sampel yang didapat ;
  - Bahwa menurut ahli jika memang ahli dari BPPT sudah melakukan Pengujian dan menyatakan ada LCnya berarti pasti ada LCnya, akan tetapi problemnya ahli lapangan tidak menemukan adanya LC. Ahli yakin setiap ahli yang melakukan pemeriksaan pasti akan kelapangan dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan atas kesimpulan para ahli yang lain;
3. Pendapat ahli AHMAD YANI, Ak yang di persidangan menyatakan **vide Halaman 78 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**
- Setelah adanya Surat Tugas, Tim mulai mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dimaksud melalui Penyidik. Ketika bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi, Tim meminta bukti tambahan melalui Penyidik ;
  - Tim audit perwakilan BPKP Provinsi banten melakukan analisis, verifikasi, klarifikasi, dan evaluasi atas data/ dokumen terkait sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor SR - 239 /PW30/5/2014 Tanggal 16 Juni 2014, bahwa telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar 209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;
4. Pendapat Ahli A de charge/ Ahli yang meringankan Terdakwa Prof KRISNA MUCHTAR, M.Sc. PH.D yang di persidangan menyatakan **vide Halaman 83 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2014/PN.SRG:**

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa untuk mengetahui mutu pekerjaan dapat dilihat dari suatu pekerjaan dapat dilihat dari spek yang terdapat di dalam kontrak;
- Bahwa semua peserta lelang sudah tahu dan memiliki spek dari pekerjaan yang akan dilelang, yang apabila telah ditentukan pemenang lelangnya maka, spek yang dipegang peserta lelang akan berubah kulit menjadi kontrak, jadi apabila pemenang lelang tidak diberikan kontrak maka ia dapat tahu pekerjaannya dari spek pada saat lelang pekerjaan ;
- Bahwa setelah ahli diperlihatkan buku I, buku II, dokumen kontrak dan gambar dari pekerjaan perluasan Terate Banten Lama tahun 2011, ahli berpendapat bahwa buku I berisi tentang instruksi-instruksi yang diikuti oleh peserta lelang antara lain syarat khusus administrasi yang biasa dipakai untuk pelelangan, buku II berisi spesifikasi pekerjaan dan gambar berisi tentang gambar yang harus dikerjakan;
- Bahwa istilah B-0 pertama kali dipakai di PBI tahun 1971, namun melalui surat edaran tahun 1991 menyebutkan istilah B-0 sudah tidak ada lagi oleh karena mutunya tidak explicit hanya beton mutu rendah sedangkan K-125 ini lebih spesifik akan tetapi mutunypun rendah dan menurut ahli secara fungsi LC diadakan untuk mempermudah yang bekerja disitu serta untuk LC boleh saja dipasang B-0 ;
- Bahwa menurut keahlian ahli berpendapat karena LC yang diminta cuma 5 cm menurut pendapat ahli boleh saja apabila LC yang dipasang adalah B-0 namun jika berbicara mengenai spesifikasi kontrak yang harus dilaksanakan, hal tersebut tergantung diperbolehkan atau tidak dalam aturan spesifikasi kontrak tersebut;

Dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan **barang bukti** berupa :

1. Barang bukti **No. 09** Request form (MC1) Kegiatan Pelebaran Terate Banten Lama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti **No. 39** Dokumen Kontrak (Buku II) No.761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/LV/2011 tanggal 15 April 2011;
3. Barang bukti **No. 53** Kwitansi Pembayaran Pengadaan beton Readymix dari PT. Wijayandaru utama kepada PT. Sinar Dinamika Beton;
4. Barang bukti **No. 55** Satu bundel Resi Bukti Pengiriman;
5. Barang bukti **No. 60** Laporan Report BPPT nomor :2012.C.2230 tanggal 01 Oktober 2012;
6. Bukti **No. 61** Laporan Hasil Cordrill Lab. Rekayasa Struktur ITB beserta dokumentasi pengujian ;  
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan dari sisi hukum unsur pasal ini sifatnya alternatif. Artinya, dengan dipenuhi salah satu dari unsur tersebut, maka perbuatan melawan hukumnya dianggap sudah terbukti:

**Tentang Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;**

Menurut **R. Wiyono, SH**, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Apa yang dimaksud dengan "Tujuan" oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak secara limitatif menjelaskan apa yang dimaksud "Dengan Tujuan" tetapi dipertimbangkan dari segi praktik peradilan;

Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dikaitkan dengan barang bukti serta dikuatkan dengan adanya beberapa dalil pakar hukum pidana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut kami nyatalah Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015



kekeliruan yaitu tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum;

**Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan *buku laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran jalan terate banten lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten* tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli dan barang bukti yang menyatakan bahwa pekerjaan wet lean concrete/ LC tidak dikerjakan sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis Buku II Dokumen kontrak No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011. Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya LC dalam pekerjaan Pelebaran ruas jalan Terate Banten Lama, ahli dari BPPT dan dari ITB telah melakukan corring untuk mengambil sample beton yang terpasang, dimana sebagai tindak lanjut pengambilan sample, ahli-ahli tersebut melakukan pengujian dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Laporan (Report) BPPT Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Beton Nomor :2012.C.2230 tanggal 01 Oktober 2012 dan Laporan Hasil Core Drill Lab. Rekayasa Struktur ITB.**

Bahwa berdasarkan Laporan (Report) BPPT Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Beton Nomor : 2012.C.2230 tanggal 01 Oktober 2012, ahli berpendapat :

- Bahwa pengertian mutu beton K-125 adalah beton yang memiliki kuat tekan beton karakteristik 125 kg/cm<sup>2</sup>, fungsi mutu beton K-125 adalah sebagai lantai kerja, sementara komposisi material K-125 secara rinci tidak dapat saya jelaskan, namun biasanya tertuang di dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara umum LC atau lantai kerja K-125 pada ruas Jalan Terate – Banten lama tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan;



- Bahwa akibatnya apabila lantai kerja yang terpasang tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K-125, baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan maka ketika dilakukan pengecoran lapisan beton atasnya, dikhawatirkan terjadi kerusakan pada lantai kerja tersebut (pecah, retak sehingga tidak rata), hal ini dapat berakibat lanjut pada struktur lapisan beton atasnya karena tidak adanya kerataan sisi bawah dari lapisan beton tersebut, hal ini dapat berakibat ketika perkerasan beton mendapat beban lalu lintas dapat terjadi keretakan ;
- Fungsi LC atau lantai kerja antara lain adalah :
  1. Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar;
  2. Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan keretakan dan tepi-tepi pelat ;
  3. Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat;
  4. Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan;
- Jenis-jenis mutu beton berdasarkan Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pelaksanaan Pekerjaan Beton untuk Jalan dan Jembatan PdT-07-2005-B adalah :
  1. Jenis Beton Mutu Rendah ;

Jenis beton ini dibagi dua yaitu:

    - a. K-125 sampai dengan kurang dari K-175, yang dipergunakan untuk lantai kerja, penimbunan kembali dengan beton ;
    - b. K-175 sampai kurang dari K-250, yang dipergunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop, trotoar dan pasangan batu kosong yang diadukan, pasangan batu.
  2. Jenis beton Mutu Sedang ;

Yaitu dari mutu beton K-250 sampai dengan kurang K-400, yang dipergunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma, kreb, beton pra cetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan bawah jembatan.
  3. Jenis beton mutu tinggi



Yaitu dari mutu beton K-400 sampai dengan K-800, yang dipergunakan untuk beton pra tegang seperti tiang pancang beton pra tegang, gelagar beton pra tegang, pelat beton pra tegang dan sejenisnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pendapat saya pada nomor 20 bahwa LC pada ruas Jalan Terate – Banten lama tersebut dianggap tidak terdapat LC atau lantai kerja K-125;
- Bahwa mengenai hal tersebut dari sampel yang diambil terdindikasi terpasang LC adalah 7 (tujuh) lokasi dari 12 (dua belas) lokasi pengambilan sampel, sehingga prosentasenya adalah 58,3 % dari total keseluruhan ruas jalan, sehingga 41,7 % terdindikasi tidak terpasang dan satu sampel pada STA 0 + 225A tidak diketahui karena corr drill tidak dapat mencapai LC, sedangkan untuk LC yang tidak memenuhi spesifikasi adalah 66,7%;

Dan berdasarkan Laporan Hasil Core Drill Lab. Rekayasa Struktur ITB, ahli berpendapat :

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan struktur perkerasan jalan beton pada pekerjaan pelebaran ruas jalan Terate – Banten Lama Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa cara atau metode secara keseluruhan yang saya lakukan untuk pemeriksaan struktur perkerasan beton jalan Terate-Banten Lama adalah dengan melakukan pengeboran sampel silinder beton yang mewakili dari perkerasan jalan dari STA 0 sampai STA 775 sebanyak 12 (dua belas) sample ;
- Bahwa beton K-125 dibuat dengan syarat kuat tekan benda uji kubus 125 kg/cm<sup>2</sup>. Campuran beton yang digunakan sesuai dengan nilai kuat tekan tersebut dimana digunakan agregat kasar dan pasir, semen, air serta bahan tambahan lainnya ;
- Bahwa Jenis/mutu beton K-350 dan K-125 tidak dapat dipesan disembarang tempat dan harus dipesan di pabrik pembuatan beton seperti perusahaan ready mix ;
- Bahwa metode pengambilan sample sudah mewakili karena dilakukan sepanjang ruas jalan terkait mulai dari sta 0 sampai sta 775 dan dilakukan di kedua sisi jalan (kiri dan kanan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah sampel yang didapat ada 12 (dua belas) dengan panjang/tebal bervariasi 20-23 cm dan diameter 9,2-9,9 cm ;
- Bahwa sampel yang akan diuji terlebih dahulu dipotong hingga memiliki panjang 17-20 cm lalu permukaan sampel dilapis dengan bahan belerang (caping) untuk meratakan permukaan dan selanjutnya sampel diuji kuat tekannya ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah mesin bor beton dan alat bantu berupa bor tangan, selang air dan baut.
- Bahwa sesuai ketentuan SNI, beton dianggap memenuhi syarat jika nilai kuat tekan rata-ratanya tidak kurang dari 85% dari nilai karakteristik yang disyaratkan dan nilai kuat tekan individual sampel tidak kurang dari 75% dari nilai karakteristik yang disyaratkan;
- Bahwa sebagaimana hasil core drill tidak ditemukan adanya beton lantai kerja atau LC pada semua sampel yang didapat.
- Tidak ada sampel beton/LC K-125 yang diuji karena tidak terdapat beton tersebut ;
- Bahwa benar Beton K-125 merupakan beton dengan kuat tekan  $125 \text{ kg/cm}^2$  berdasarkan benda uji kubus. Umumnya beton K-125 digunakan sebagai lantai kerja (lean concrete/LC) dan tidak berfungsi struktural. Komposisinya menggunakan semen yang tidak terlalu banyak.
- Bahwa benar dari sampel yang didapat beton K-125 secara visual seharusnya berada di lapisan terbawah dan terlihat memiliki warna dan kerapatan berbeda dengan beton di atasnya yang mutunya lebih tinggi.
- Bahwa benar pengujian kuat tekan sampel mengacu pada ketentuan SNI 03-6898-2002 "Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pengujian Kuat Tekan Beton Inti" ;
- Bahwa benar syarat yang diutamakan adalah diameter sampel diharuskan setidaknya 4 kali ukuran nominal agregat dan tinggi sampel yang diuji setidaknya 2 kali diameter , sampel tidak terdapat keropos serta permukaan sampel yang diuji harus cukup rata;
- Bahwa benar dalam audit ini beton K-125 tidak ditemukan pada lapis bawah perkerasan ;

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa walaupun sepertinya ada perbedaan dari hasil pengujian kedua ahli terkait dengan ada atau tidaknya LC, dimana ahli BBPT berpendapat dari sampel yang diambil terindikasi terpasang LC adalah 7 (tujuh) lokasi dari 12 (dua belas) lokasi pengambilan sampel, sehingga prosentasenya adalah 58,3% dari total keseluruhan ruas jalan, sehingga 41,7 % terindikasi tidak terpasang dan satu sampel pada STA 0 + 225A tidak diketahui karena corr drill tidak dapat mencapai LC, sedangkan untuk LC yang tidak memenuhi spesifikasi adalah 66,7 %, sedangkan ahli ITB berpendapat bahwa LC tidak ditemukan pada semua sample yang diuji, namun demikian ada titik temu dari kedua pendapat ahli tersebut yaitu walaupun ahli BPPT berpendapat sebagian LC ada, namun LC yang ditemukan tersebut tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana diatur dalam buku II dokumen kontrak atau dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama tidak terdapat beton K.125. Dengan tidak adanya beton K.125 maka pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. WIDJAYANDARU UTAMA terhadap pekerjaan beton K.125 telah melanggar kontrak dalam buku II yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Bahwa selain keliru mempertimbangkan ***buku laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran Jalan Terate Banten Lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten, Judex Facti*** juga telah keliru dalam menjadikan pemeriksaan lapangan sebagai dasar pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut :

*"Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2015 Majelis Hakim bersama-sama dengan Panitera, Penuntut Umum dan saksi Yunando Prasetyanto, SE., serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 untuk membuktikan, apakah bukti-bukti yang diajukan oleh saksi Yunando Prasetyanto, SE., berupa photo-photo pada waktu pemasangan/pengerjaan Wet Lean Concreate (LC) Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada tanggal 13 Juli*



2011 dengan latar belakang rumah dan pagar berikut Gedung SMP 2 (dua) Kramatwatu, dan pada tanggal 16 Juli 2011 dengan latar belakang berupa warung dan rumah serta pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan latar belakang dua buah bangunan, bahkan Majelis Hakim untuk memastikan ada tidaknya lean concrete yang terpasang telah mengambil bongkahan adukan di bawah plastik sebelum struktur atau beton K-350. Dengan demikian Majelis berpendapat bongkahan adukan yang ditemukan Majelis tersebut adalah beton mutu rendah yang oleh Ahli disebut dengan B-0 (B-Nol) yang biasa dipakai sebagai Lean Concrete, dan sampai sekarang kondisi jalan Terate-Banten Lama tersebut masih bagus tidak berlobang/retak maupun bergelombang” (Halaman 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Sr);

Dari fakta hukum yang dibuat sendiri Majelis Hakim tersebut di atas, **sama sekali tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim**, selain itu, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan ahli yang kami ajukan untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan wet lean concrete LC pada pekerjaan Pelebaran ruas jalan Terate Banten Lama ;

Bahwa ahli dari BPPT dan dari ITB telah bekerja secara profesional berdasarkan keahlian mereka, dimana ahli dari BPPT Ir SUDARMADI telah berpengalaman melaksanakan pengujian betonisasi, diantaranya:

- Th. 1993-1994 PT Utama Karya Cab. Irian Jaya ;
- Th. 1994-sekarang BPPT ;
- Th. 2000: Pengujian girder jembatan beton PT. Wijaya Karya beton, evaluasi cooling tower kayu PT. Pusri ;
- Th. 2001: Evaluasi kekuatan struktur bangunan kantor PT. Toyota Astra Motor, Pengujian bantalan beton jalan kereta api PT. Wijaya Karya Beton;
- Th. 2002: Pengujian dan evaluasi struktur lantai beton PT. Tifico, Pengujian penambat rel PT. Pindad, Inspeksi konstruksi baja PT. Pusri;
- Th. 2003: Pengujian cell fender PT. Pertamina, survey kerusakan bangunan Gelora Bung Karno;
- Th. 2005 Inspeksi dan evaluasi kekuatan struktur dinding PT. Winner Synthetic, Inspeksi dan evaluasi kekuatan struktur



bangunan PT. Toyota MMI, Inspeksi dan evaluasi struktur bangunan pabrik PT. Latinusa, Inspeksi dan evaluasi struktur lantai beton PT. Pulomas Jaya, Pengujian beban struktur lantai Bank Indonesia;

- Th. 2006 Analisis kekuatan struktur lantai beton PT. Hyundai Indonesia, Inspeksi dan evaluasi struktur beton dan baja PT. Pertamina Plaju, Survey dan rekayasa teknik rencana perbaikan dermaga minyak PT. Chevron Pacific Indonesia, Asesmen menara cerobong api PT. Pertamina Balikpapan ;
- Th. 2008 Studi settlement fondasi PT. Pertamina Balikpapan, Pemeriksaan retak-retak dan kualitas beton pada jalan tol Jalan Lingkar Barat PT. BCK.
- Th. 2009 Pemeriksaan kualitas material beton pada jalan dan jembatan di Jakarta atas tugas dari BPK, Pemeriksaan bangunan turap beton di Kota Tangerang atas permintaan Dinas PU Kota;
- Th. 2010 Pengujian tiang pancang beton PT. Tonggak Ampuh, Pengujian bantalan beton jalan kereta api PT. Tjakrindo, Pemeriksaan beton cerobong PT. Pertamina Balikpapan, Pemeriksaan beton lantai PT. Sigma Cipta Utama, Pemeriksaan cooling tower beton PT. Krakatau Steel, Pemeriksaan cooling tower beton PT. Kaltim Parna Industri, Survey kondisi dam beton PT. Inalum, Pemeriksaan struktur beton jembatan Ampera Palembang pasca kebakaran;
- Th. 2011 Inspeksi wahana hiburan di Dufan dan Gelanggang Samudera Ancol, Kajian keruntuhan jembatan Kutai Kartanegara Kaltim atas tugas BPPT;
- Th. 2012 Evaluasi teknik penyebab keruntuhan jembatan Kutai Kartanegara (sebagai anggota tim yang dibentuk Kementerian PU), Pemeriksaan pengadaan prasarana pembuatan vaksin flu burung atas tugas dari BPK ;

Bahwa ahli dari ITB **IVINDRA Zuhdi PANE ST., M.SE., PhD** juga telah memiliki pengalaman melakukan pengujian sesuai riwayat pengalaman ahli sebagai berikut :

1. Audit konstruksi gedung arsip Cipta Karya Jl. Salemba, Jakarta
2. Audit konstruksi tanggul sungai Ciujung, Banten.



Bahwa dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam kesimpulannya karena telah **mengesampingkan** pendapat para ahli konstruksi/ betonisasi, sehingga *Judex Facti* menyatakan Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., telah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena tidak ada satupun yang diuntungkan, dengan kata lain Negara tidak dirugikan sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

- B. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan rumusan unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dimana dalam pertimbangannya berpendapat :

*“Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dari dakwaan subsidair ini tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan” (Halaman 67 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg) ;*

1. Berdasarkan Doctrine “Sens Clair” (La Doctrine Du sens Clair), Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. Bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;
  - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan, pada kasus konkrit (bandingkan



M.Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua Halaman 120);

- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpedapat bahwa, Hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkeijkheid), hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (Het recht der werkeijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., menguak tabir hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis cetakan kedua 2002 hal 140) ;
- d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan secara gramatikal atau histories baik "Recht maupun Wetshistoris". (Lie Oen Ho, Jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian pemangkuan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 September 1959 hal. 11) ;
- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Rad Bruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang kuat dan jelas berdasarkan





apa yang diperoleh di depan persidangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana kami.

Apa yang secara jelas disyaratkan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memutus perkara ini, seluruhnya tidak ada yang menyinggung masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan terkait pembuktian rumusan unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas, maka menurut kami *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan melihat rumusan delik ini bukan sebagai delik formil yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang serta telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, melalaikan sebagai delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

Bahwa bila dilihat rumusan dari delik ini yang berisi *“penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan”*, maka dapat dilihat delik ini merupakan delik formil yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan pelebaran ruas jalan Terate – Banten Lama TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten No. 800/SK.05.04/DBT/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2011, kemudian



Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) PP No. 58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PPTK memiliki tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen ;

Bahwa di samping tupoksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 58/2005, Tupoksi PPTK juga sudah diatur di dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya menyatakan PPTK mempunyai tugas mencakup :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dimana Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan pada poin ke-4 yaitu *“saat ini prestasi fisik sudah mencapai 100%, untuk itu dimohon panitia agar dapat melakukan penilaian hasil pekerjaan dimaksud dalam rangka serah terima pekerjaan”*, kemudian panitia penilai hasil pekerjaan membuat berita Acara Rapat Pertama penilai pekerjaan Nomor : 02aa.3.2/PAN-PHO/PJTBL/2011 tanggal 6 September 2011 ;

Bahwa Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si selaku PPTK pada Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 telah membuat dan menyerahkan laporan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan seolah-olah telah dilaksanakan selesai 100% sesuai Kontrak/ Surat perjanjian sehingga dana kegiatan sebesar Rp.3.055.577.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 800/KEU-003954/LS.P.1/2011 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp. 611.115.400,00 (enam ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 800/KEU-020472/LS.P.1/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.



2.444.461.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) telah dicairkan secara keseluruhan, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan keseluruhan sesuai spesifikasi dalam kontrak kerja ;

Bahwa pada pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete dalam proses pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate-Banten Lama, awalnya Ir. M SUJASMAN S NONGE sebelum melakukan proses kegiatan pengecoran mengajukan Request Form tanggal 18 Juni 2011, tanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.,Si, yang isinya mengajukan permintaan kepada Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST M.,Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menentukan bahan beton apa yang akan digunakan dalam pengecoran Lantai Kerja/Wet Lean Concrete, dimana dalam proses pengajuan tersebut mengenai spesifikasi beton yang diajukan oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE adalah jenis spesifikasi beton K.100, selanjutnya atas permohonan Ir. M SUJASMAN S NONGKE, Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST M.,Si selaku direksi pekerjaan ataupun PPTK menolak untuk memberikan persetujuan terhadap bahan beton K.100 yang akan digunakan pekerjaan lantai kerja pada pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama karena jenis beton yang seharusnya digunakan sesuai dokumen KONTRAK buku II adalah beton K.125, perbuatan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST M.,Si menyetujui spesifikasi beton K.100 untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete pada pekerjaan pelebaran ruas Jl. Terate-Banten Lama tahun 2011 bertentangan dengan dokumen kontrak (Buku 2) No. 761/KTRRK/PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada divisi 7 pasal 7.17.2 hal. 7-148 Bahwa Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si., selaku Pengendali Pekerjaan Ruas Jalan Terate Banten Lama tidak pernah meminta proporsi campuran terhadap bahan yang akan digunakan serta tidak meminta hasil pengujian labolatorium terhadap bahan yang akan digunakan oleh Ir. M SUJASMAN S NONGKE dalam melaksanakan kegiatan pengecoran Lantai Kerja/Wet Lean Concrete, dimana pada kenyataannya Ir. M SUJASMAN S NONGKE dalam melakukan pengecoran terhadap Lantai Kerja/Wet Lean Concrete tidak menggunakan spesifikasi beton K.125 sebagaimana yang diajukan dalam Montely Certificate 3 (Request Form) tanggal 29 Juli 2011



yang disetujui oleh Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, ST., M.Si, melainkan menggunakan spesifikasi beton mutu rendah berupa beton B-0/ K-100 yang dibeli dari PT. Sinar Dinamika Beton sebanyak 35 m3 dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /m3 atau senilai Rp. 18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal anggaran untuk pekerjaan Lantai Kerja/Wet Lean Concrete dengan spesifikasi beton K.125 di dalam kuantitas harga dalam kontrak sejumlah Rp. 209,066,940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Dokumen kontrak Buku II No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ 2011Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.3 angka 2 berbunyi :

*"Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk pekerjaan";*

*"Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3. (3);*

2. Dok kontrak (Buku II) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl 15-4-2011 pada seksi 7.1.4 angka 3 mengatur :

*"Kontraktor harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton....";*

*"Direksi Pekerjaan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan...";*

*"..., pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan;*

- C. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;

Bahwa dalam pertimbangannya berpendapat :

*"Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap penyitaan uang sebesar Rp.209.066.000,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa uang*



tersebut berasal dari PT. Wijayandaru Utama maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pt. Wijayandaru Utama”(Halaman 73 dari 124 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg) ;

Dari fakta hukum yang dibuat sendiri Majelis Hakim tersebut di atas, sama sekali tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa uang sebesar Rp.209.066.000,- harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Wijayandaru Utama, **namun** dalam kesimpulannya Majelis Hakim menyatakan uang sebesar Rp.209.066.000,- harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Wijayandaru Utama ;

Bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat 91) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP, barang bukti berupa uang tunai tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian.

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.209.066.000,- Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., telah memberikan/ menyerahkannya secara sukarela, sehingga oleh Penyidik di sita secara resmi dari Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., dan dibuat Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Oktober 2014, kemudian sebagai tindak lanjut dari penyitaan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tipikor telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 91/Pen.Pid.Sus/TPK/2014//PN.Srg tanggal 15 Oktober 2014.

Bahwa dengan penyerahan secara sukarela uang tunai sebesar Rp.209.066.000,- kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Serang menunjukkan Terdakwa Muchtar Sutanto ST., M.Si., mengakui kesalahan yang dilakukannya dan bersedia membayar jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK pada pekerjaan pelebaran ruas Jalan Terate Banten Lama tahun 2011.

Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta Yuridis tersebut di atas, sehingga tidak keliru dalam mempertimbangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.209.066.000,- yang telah disita oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Serang.





D. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;  
Bahwa dalam tindak pidana formal, jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut, maka yang melanggar ketentuan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, karenanya dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formil dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materil tersebut jika tidak berhasil mencapai target, bagi pelaku tindak pidana formal dapat digunakan tindak pidana yang berskala *ecological impact*, artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sulit ditemukan bukti-bukti kasualitasnya; Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*casuality*) dari suatu tindak pidana korupsi;

Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal yaitu:

1. Seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundangundangan, atau;
2. Diketahui atau patut diduga bahwa pelanggaran tersebut dapat atau berpotensi menimbulkan akibat;

Dari uraian-uraian tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang bermaksud atau menghendaki untuk menguntungkan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud setidaknya merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Dengan demikian, unsur *Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam DPA SKPD Pemerintah Provinsi Banten Nomor 1.03.03.53.001.5.2 pada tanggal Desember 2011 terdapat Program



Pelebaran/Peningkatan Kapasitas Layanan Jalan Provinsi Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama dengan anggaran dana sebesar Rp3.135.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- b. Bahwa dalam kegiatan/program tersebut Terdakwa bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. Cucu Suhara, M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Wijayandaru dimana Direktornya adalah Ir. Sayisman S Nongke. Dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Ir. Cucu Suhara, M.Si., dan Ir. Sayisman S Nongke untuk spesifikasi pekerjaan Lantai Kerja/*Wet Lean Concrete* pada pelebaran ruas Jalan Terate – Banten Lama tahun 2011, sesuai dokumen kontrak (buku 2) No 701/KTRRK/PJBTL/DBT/072.8/tanggal 15 -4 – 2011 pada divisi 7 pasal 7.17.2 halaman 7 – 148 dijelaskan agregat semen dan air harus memenuhi unsur – unsur mutu beton K.125;
- c. Bahwa dalam kontrak disebutkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagai Direksi Kegiatan bertindak sebagai Wakil Pihak Kesatu bertugas memimpin pelaksanaan operasional kegiatan, sehingga target korelatif dan kuantitatif dari pekerjaan yang diharapkan tercapai/sukses sesuai jadwal yang ditetapkan ;
- d. Bahwa pendapat Ahli Ivindra Zuhdi Pane, S.E., M.SE., Phd., yang menerangkan bahwa dalam audit ini beton K – 350 secara keseluruhan memiliki ketebalan dan mutu sesuai kontrak sedangkan beton K – 125 tidak ditemukan pada lapis bawah ;
- e. Bahwa pendapat senada juga dikemukakan Ahli Ir. Sudarmadi, M.Eng.Sc., bahwa menurut pendapat ahli secara rumusan LC atau Lantai Kerja K – 125 pada ruas Jalan Terate – Banten Lama tidak memenuhi spesifikasi mutu beton K – 125 baik dari sisi material maupun dari sisi ketebalan ;
- f. Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan fisik kegiatan pelebaran ruas Jalan Terate – Banten Lama Tahun Anggaran 2011, sehingga pelaksanaan pekerjaan lantai / *wet lean concrete* tidak sesuai dengan kontrak;
- g. Bahwa meskipun hasilnya LC (Lean Concrete) tidak sesuai spesifikasi, Terdakwa tetap melaksanakan pembayaran 100% dengan Ir. Sayisman S. Nongke dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;



h. Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti, akan tetapi pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid.Sus – TPK/2014/PN.SRG., tanggal 11 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid.Sus – TPK/2014/PN.SRG., tanggal 11 Mei 2015;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp209.066.940,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang dikompensasikan dari uang yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Negara untuk mengganti kerugian Negara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum :
    1. Photo Copy Field Engineering (FE) Kegiatan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy data / Program Kegiatan Penanganan Jalan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Target 10.50 Km ;
3. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 1 Periode bulan April 2011 15 S/D 25 April 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
4. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 2 Periode Bulan Mei 2011 26 April s/d 25 Mei 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
5. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 3 Periode Bulan Juni 2011 26 Mei s/d 25 Juni 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
6. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 4 Periode Bulan Juli 2011 26 Juni s/d 25 Juli 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
7. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 5 Periode Bulan Agustus 2011 26 Juli s/d 15 Agustus 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
8. Photo Copy Laporan Bulanan Ke – 6 Periode Bulan September 2011 26 Agustus s/d 8 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama;
9. Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
10. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
11. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 3) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
12. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 4) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
13. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 5) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
14. Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 6) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
15. Photo Copy Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi Terate-Banten Lama ;

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Selatan Dan Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor : 760/106/Pptk-Jsu/li/2012 Tanggal 15 Februari 2012 Perihal Berakhirnya Masa Pemeliharaan PHO;
17. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor : 760/127/Pptk-Ju/lv/2012 Tanggal 19 April 2012 Perihal Teguran Terakhir Untuk Segera Melaksanakan Kewajiban FHO;
18. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor : 760/103.1/Pptk-Ju/l/2012 Tanggal 23 Januari 2012 Perihal Teguran Pemeliharaan Pekerjaan Ruas Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 ;
19. Photo Copy Surat PPTK Pembangunan Jalan Wilayah Utara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kepada Direktur PT. Wijayandaru Utama Nomor : 760/102.1/Pptk-Ju/Xii/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Perihal Teguran I Perbaikan Masa Pemeliharaan Jalan Provinsi Terate – Banten Lama ;
20. Photo Copy Laporan Akhir Tahun Penanganan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama ;
21. Photo Copy Foto Dokumentasi Periode Bulan Mei 2011 Pekerjaan Fungsional Ruas Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 ;
22. Photo Copy Dokumentasi Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
23. Dokumen Prakontrak PT. Wijayandaru Utama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate-Banten Lama T.A 2011/Pendaftaran Pelelangan;
24. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
25. Dokumen Penawaran PT. Respati Jaya Pratama Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011;

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor : 800/SK.05.04/DBT/2011 Tanggal 04 Februari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 Dan Nomor : 027/SK.01.03.2/DBT/2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket-Paket Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 Beserta Lampirannya ;
27. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor 800/SK-43.04/DBT/2011 tanggal 3 Nopember 2011 ;
28. Photo Copy Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten Dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.791-HUK/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten T.A 2011 ;
29. Photo Copy Simplified Design Engineer Estimate Pembangunan Jalan Wilayah Utara pelebaran Jalan Terate – Banten Lama T.A 2011 Target 0,9 Km ;
30. Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten T.A 2011 ;
31. Photo Copy Pengumuman Lelang Melalui LPSE Dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Dinas Bina Marga

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor : 027/Pum/Pppk-Pem/Dbt/2011 Tanggal 08 Maret 2011 ;
32. Dokumen Kontrak PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011;
  33. Photo Copy Berita Acara Perubahan CCO ;
  34. Photo Copy Dokumen Penawaran PT. Cahaya Muda Perkasa Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama ;
  35. Dokumen Penawaran & Administrasi Dan Teknik PT. Tria Laksana Jaya Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama.
  36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dan Surat Perintah Untuk Bendahara Pengeluaran ;
  37. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Lain-Lain ;
  38. Berkas Laporan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama Tanggal PHO : 09 September 2011 ;
  39. Dokumen Kontrak (Buku II) PT. Wijayandaru Utama Pelebaran Jalan Terate – Banten Lama No. 761/Ktrk/Pjtbl/Dbt/072.8/lv/2011 Tanggal 15 April 2011 ;
  40. Photo Copy DPA Dinas Bina Marga dan Tata ruang Provinsi Banten Tahun 2011 ;
  41. Photo Copy Dokumen Kualifikasi PT. Wijayan Daru Utama paket pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama tahun 2011 ;
  42. Photo Copy Addendum kontrak ke I Pembangunan Ruas Jalan Terate-Banten Lama ;
  43. Dokumen Kontrak Buku I Paket Pekerjaan Jalan Terate-Banten Lama Tahun Anggaran 2011 ;
  44. Photo Copy Surat Perintah Tugas Kepala Laboratorium Pengujian Bahan Dan Bangunan Dinas Bina Marga Dan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Provinsi Banten No. 002,9/Spt.Ldbt/li/2011 Tanggal 09 Februari 2011 Beserta Lampirannya;
45. Photo Copy Laporan Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton K.350 Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri : 178.11-Penr/Lpbdbt/11 ;
  46. Laporan Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Menggunakan Sandcone Base B Kegiatan Pelebaran Jalan Provinsi Terate – Banten Lama T.A 2011 No. Seri : 194.2-Peng/Lpbdbt/11 ;
  47. Photo Copy Laporan Pengujian Perkerasan Jalan Dengan Menggunakan Methoda Core Drill Beton Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 187.11 – Peng/Lpbdbt/11;
  48. Photo Copy Laporan Material Base B Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.8 – Penr/Lpbdbt/11;
  49. Laporan Material Base A Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Terate – Banten Lama No. Seri : 074.7 – Penr/Lpbdbt/11.
  50. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor:027/SK.01.03.2/DBT/2011 ;
  51. Photo Copy CONCRETE MIX DESING K.350 dan K.125 dari PT Sinar Dinamika Beton ;
  52. Daftar Pemakaian Bahan Baku Ready Mix dari PT Sinar Dinamika Beton beserta resinya;
  53. Kwitansi Pembayaran Pengadaan Beton Readymix Dari PT. Wijayandaru Utama Kepada PT. Sinar Dinamika Beton Tertanggal 30 Desember 2011 Sebesar Rp940.570.000,00 Dan Surat Pesanan (PO) Pengadaan Beton Readymix Tertanggal 20 April 2012, Kartu Piutang Pelanggan beserta Photo Copy Cek No. EAA02 871128 Bank BJB Rp70.000.000,00, tanggal 21 April 2011, Bukti Setor tgl 23 April 2011 Rp70.000.000,00, Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22/07/2011 dari PT Wijayandaru Utama Rp180.000.000,00 dan Cek No.EV128658 dari Bank Mandiri

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 /10/2011 Rp. 200.000.000,00 Beserta Bukti Setor  
Rp200.000.000,00 dari PT Wijayandaru Utama ;

54. Hasil Tes Kuat Tekan Beton tgl 16 Nopember 2011 ;
55. 1 (satu) bundel resi Bukti Pengiriman ;
56. Laporan Harian Kegiatan Pekerjaan Jalan Terate – Banten  
Lama T.A 2011 /Buku Harian Standar ;
57. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan 01 s/d 05 dan Laporan  
Akhir PT. Jasa Bina Sari Mustika Pembangunan Jalan Akses  
Pelabuhan Nusantara Karang Hantu Dan Pelebaran Jalan  
Terate Banten Lama ;
58. Photo Copy Final Quantity (Mc 100 %) Kegiatan  
Pembangunan Jalan Terate – Banten Lama ;
59. 1 (satu) bundel dokumen hasil penyelidikan ;
60. Laporan (Report) Badan Pengkajian Dan Penerapan  
Tekhnologi (BPPT) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur  
Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Beton Pada  
Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Terate-Banten Lama Dinas  
Bina Marrga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2011  
Nomor 2012.C.2230 tanggal 1 Oktober 2012 yang  
dilaksanakan oleh Ir. Sudarmadi, M.Eng.Sc ;
61. Laporan Hasil Core Drill Lab. Rekayasa Struktur ITB beserta  
dokumentasi pengujian.
62. 1 (satu) buah buku gambar rencana tahun anggaran 2011  
pekerjaan Siplified Design Pembangunan Jalan Wilayah  
Utara Pelebaran Jalan Terate – Banten lama ;
63. Laporan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara  
pada kasus dugaan TPK Pelebaran Ruas Jalan Terate –  
Banten lama TA 2011 No. SR-239/PW30/5/2014 tanggal 16  
Juni 2014 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan  
dalam perkara lain ;

64. Uang tunai sejumlah Rp209.066.000,00 (dua ratus sembilan  
juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

- B. Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan harian kegiatan pembangunan pelebaran Jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten.
2. Laporan bulanan kegiatan pembangunan pelebaran jalan Terate-Banten Lama TA 2011 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten yang terdiri dari :
  - a. Back Up Data Mutual Chek (MC 1) dimana Wet Lean Concreate (LC) belum terpasang.
  - b. Back Up Data Mutual Chek (MC 2) dimana Wet Lean Concreate (LC) belum terpasang ;
  - c. Back Up Data Mutual Chek (MC 3) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 1800 M2;
  - d. Back Up Data Mutual Chek (MC 4) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 2.700 M2;
  - e. Back Up Data Mutual Chek (MC 5) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang sejumlah 900 M2;
  - f. Back Up Data Mutual Chek (MC 6) dimana Wet Lean Concreate (LC) sudah terpasang seluruhnya dengan jumlah/kuantitas 5.400 M2 pada laporan MC 3, MC 4 dan MC 5, maka dalam laporan MC 6 tidak dicantumkan lagi.
3. Surat-surat teguran dari PPTK kepada Kontraktor Pelaksana PT. Wijayandaru Utama ;
4. Pengujian titik core untuk pengecekan keberadaan LC tanggal 26 Agustus 2014 ;
5. Tanda terima penyerahan uang untuk dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Serang Rp209.000.000,00 dari PT. Wijayandaru Utama (Edy Sofian) kepada Ir. Cucu Suhara, MSi tanggal 11 Agustus 2014, dan tanda terima penyerahan uang sebesar Rp209.000.000,00 dari Ir. Cucu Suhara, MSi kepada Muchtar Sutanto, S.T., M.Si ;
6. Foto-foto pada saat pekerjaan pelebaran jalan Terate-Banten Lama 2011/Pekerjaan Wet Lean Concreate (LC) tertanggal 13 Juli 2011, 13 Juli 2011, 16 Juli 2011, dan 11 Agustus 2011, serta foto-foto pemeriksaan setempat Jalan Terate-Banten Lama pada tanggal 20 Maret 2015 ;

Hal. 84 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 1927 K/Pid.Sus/2015